

MENYUSUI BAYI DALAM AL-QUR'AN (KAJIAN PSIKOLOGI)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Ushuluddin**

Oleh :

**SLAMET ARI SOFYAN
NIM : EO.33.97.140**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
2004**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Slamet Ari Sofyan ini telah diperiksa
dan disetujui untuk diujikan

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. REG 10-2004/TH/040.
	ASAL BUKTI:
	TANGGAL 1

Tafsir Qur'an Maududi

% Al-Hakim Slamet - mengesahkan

Surabaya, 13 Juni 2002

Pembimbing



Drs. H. Muchsin Manaf
NIP. 150. 017. 078

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh **Slamet Ari Sofyan** telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

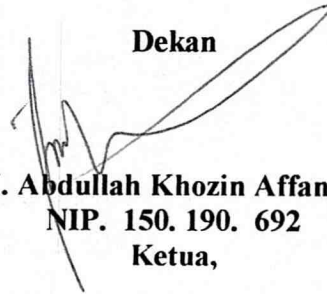
Surabaya,

2002

Mengesahkan

Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



DR. H. Abdullah Khozin Affandi, MA.

NIP. 150. 190. 692

Ketua,

Drs. H Muhsin Manaf

NIP. 150. 017. 078

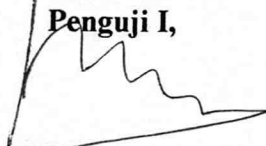
Sekretaris,



Dra. Hj. Nur Fadhilah, M.Ag

NIP. 150. 252. 756

Penguji I,



Drs. H. L. Murtafik Sufri

NIP. 150. 054. 682

Penguji II,



Drs. Muhid, M.Ag

NIP. 150. 263. 395

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii



BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Penegasan Judul	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Metode Penelitian	8
1. Pengumpulan Data	8
2. Sumber Data	9
3. Metode Analisa	9
H. Sistematika Pembahasan	10

BAB II : TINJAUAN TENTANG AL-QUR'AN DAN TAFSIR MAUDHU'IY

A. Pengertian Al-Qur'an	12
1. Al-Qur'an Menurut Lughat	12
2. Al-Qur'an Menurut Istilah	15
B. Pengertian Tafsir dan Metode Tafsir Maudhu'iy	18
1. Pengertian Tafsir	18
2. Metode Tafsir Maudhu'iy	20
a. Pengertian Tafsir Maudhu'iy	20
b. Format Kajian Tafsir Maudhu'iy	22
c. Cara Kerja Metode Tafsir Maudhu'iy	24

BAB III : PENAHSIRAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG MENYUSUI

A. Klasifikasi Ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah	27
1. Kelompok Ayat Makiyah	27
2. Kelompok Ayat Madaniyah	28
B. Sababun Nuzul Ayat	30
C. Tafsir Ayat	31
1. Surat Al-Baqarah Ayat 233	31
2. Surat An-Nisa' Ayat 23	39
3. Surat Luqman Ayat 14	42
4. Surat Al-Ahqaf ayat 15	46
5. Surat Ath-Thalaq Ayat 6	51

BAB IV : ANALISA

A. Hukum Menyusui Anak dalam Islam	55
1. Jaminan Bagi Ibu Yang Menyusui	59
2. Lama Waktu Menyusui	61
B ASI, Kandungan dan Proses Bagi Pertumbuhan dan Perkembangan Bayi	68

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	76
C. Kata Penutup	77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *samawi* terakhir yang berfungsi sebagai rahmat dan nikmat bagi seluruh alam, maka Allah SWT. mewahyukan agama ini dengan Al-Qur'an sebagai sumber pokok dalam menetapkan hukum di samping sunnah, dalam kesempurnaan yang tinggi. Kesempurnaan mana meliputi berbagai segi kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi yang dapat menghantarkan manusia pada kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat.

Al-Qur'an sebagai sumber pokok agama Islam dengan nilai kesempurnaan yang tertinggi, yang di antara tujuan utamanya adalah sebagai pedoman hidup manusia agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, maka Al-Qur'an datang dengan petunjuk-petunjuk, keterangan-keterangan, prinsip-prinsip, aturan-aturan, konsep-konsep, baik yang bersifat global maupun terinci, yang eksplisit maupun implisit dalam berbagai persoalan dan bidang kehidupan.

Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak terbatas pada bidang agama saja, akan tetapi meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Al-Qur'an bukanlah kitab filsafat dan ilmu pengetahuan, tetapi di dalamnya terdapat berbagai pembahasan mengenai filsafat dan ilmu pengetahuan. Karena itu tidaklah tanpa makna kalau nama al-Kitab itu sendiri, bahkan nisbat yang diberikan pada Al-Qur'an sebagai

Ummul Kitab memberi pemahaman, bahwa Al-Qur'an merupakan gambaran utuh dalam kehidupan manusia sejak dini sampai akhir.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Demikian pula dalam persoalan ibu mengandung sampai melahirkan, dan bahkan teori-teori tentang ibu menyusui bayinya disebutkan pula dalam Al-Qur'an. Dalam proses menyusui itu, terdapat ajaran-ajaran yang menyangkut masalah psikologi atau pendidikan. Seperti halnya yang disebutkan dalam ayat ini:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ . . .

"Ibu-ibu itu menyusukan anak-anaknya 2 tahun genap, bagi orang yang menghendaki akan menyempurnakan susuan ..."¹ (Q.S. al-Baqarah, 2: 233)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
"Kami wasiatkan kepada manusia, terhadap ibu bapanya. Ibunya yang mengandungnya dengan (menderita) kelemahan dan menceraikannya dari susuan selama dua tahun (yaitu): berterima kasihlah kepada-Ku dan kepada ibu bapakmu. Kepada-Ku tempat kembali."² (Q.S. Luqman, 31: 14)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ص . . .

¹ Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Serajaya Santra, 1987), 57.

² *Ibid.*, 654.

“Kami wasiatkan kepada manusia, supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandungnya sampai menceraikannya dari susuan, 30 bulan lamanya.”³ (Q.S. al-Ahqof, 46: 15)

Mengacu dari ayat-ayat ini, bahwa Allah SWT. memerintahkan kepada ibu untuk menyusui bayinya selama 2 tahun penuh. Adapun ditetapkannya pembatasan waktu menyusui ini, agar kepentingan bayi ini benar-benar diperhatikan, karena anak atau bayi pada umur seperti ini sangatlah memerlukan perawatan yang seksama.

Pernyataan tersebut kini telah menjadi bahan perbincangan dan penelitian dalam beberapa kajian oleh para ahli, setelah sekian lama masyarakat mengesampingkan dan melupakan kebiasaan memberikan air susunya kepada bayinya.

Seperti yang dilakukan oleh *Margareth Mead* dalam penelitiannya di Papua Nugini. Dia berkesimpulan, bahwa antara cara menyusui bayi dengan temperamen ada hubungan yang kuat, dengan membandingkan antara suku Arapesh dengan suku Mundugumor. Suku Arapesh dikenal sebagai suku yang agresif dan selalu membuat kerusakan di muka bumi, ternyata di kalangan para ibu terdapat kebiasaan tidak menyusui bayinya sampai kenyang. Bila ibu ingin mengerjakan sesuatu, maka bayi ditinggalkan begitu saja. Berbeda dengan kebiasaan yang ada di suku Mundugumor, yang dikenal sebagai suku yang cinta

³ *Ibid.*, 824.

damai, para ibu mempunyai kebiasaan menyusui bayinya sampai kenyang dan tertidur.⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Temuan Margareth Mead ini, dapat dicermati dengan seksama, bagaimana

pengaruh ibu selama masa menyusui terhadap pembentukan temperamen anak. Karena bagaimanapun juga dari ibu pula bayi memperoleh kasih sayang yang paling awal yaitu sejak dalam kandungan, sehingga setelah bayi lahir yang dalam keadaan tak berdaya itu masih sangat membutuhkan kasih sayang ibu yang telah menanam sejak awal.

Ibu yang menyusui pada umumnya mengatakan: bahwa bayi yang mendapat ASI rata-rata mudah diatur dan diasuh oleh seisi rumah dan jarang bermain di jalan. Dari sini jelas, ikatan batin antara bayi dengan ibu merupakan landasan yang kuat dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan, watak dan akhlak pada periode-periode selanjutnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan kenakalan anak-anak bahkan remaja akhir-akhir ini, salah satunya adalah digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 kurangnya perhatian selama *Pasca Natal*.

Sebagian Ulama' mengatakan bahwa; menyusui bayi sebaiknya dilakukan oleh ibu sendiri dan tidak wajib atasnya. Kecuali jika bayi tersebut hanya mau mengisap air susu ibunya dan tidak mau mengisap air susu orang lain, sebagaimana yang sering kita lihat pada setiap bayi.⁵

⁴ Jalaluddin, *Mempersiapkan Anak Saleh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 14.

⁵ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi II*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1974), 345.

Hasil kajian kedokteranpun tampaknya secara bertahap berupaya mengungkap makna yang tersirat itu. Kajian terbaru mengungkapkan bahwa ASI mengandung nilai-nilai nutrisi yang sangat dibutuhkan bayi. Seperti kandungan zat kolostrum pada ASI yang keluar pada hari-hari pertama sesudah ibu melahirkan. ASI ini dapat membantu pencernaan dan memberikan kekebalan bayi dari bahaya infeksi.

Dr. Paul Gyorgi seorang professor dalam *Pediatrics* di rumah sakit umum Philadelphia mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Dr. Buya HAMKA bahwa: “ASI (air susu ibu) manusia adalah untuk bayi manusia dan air susu sapi untuk bayi sapi.”⁶ Dan masih banyak lagi temuan dalam bidang kedokteran.

Sebagaimana yang telah diyakini oleh orang Islam bahwa segala yang difirmankan oleh Allah SWT. mempunyai maksud dan tujuan yang selamanya manusia tidak akan bisa mengungkapkan seluruhnya. Seperti beberapa kajian selama ini, yang banyak mengupas tentang pentingnya ASI baik dari segi kandungan maupun proses alamiahnya. Sedangkan Islam telah memberikan konsep penyusuan bayi dengan batas maksimal 2 tahun penuh, sejak 15 abad yang lalu bukan hanya sekedar kebetulan.

⁶ HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), *Tafsir Al-Azhar Juz II*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984), 233.

B. Identifikasi Masalah

Walaupun penulisan ini berupaya membahas masalah menyusui bayi dalam Al-Qur'an, namun pembahasan mengenai status hukum menyusui bukanlah menjadi topik utama. Demikian pula mengenai perbedaan pendapat tentang pembagian perodesasi, atau tentang makna perkembangan, ataupun tentang tangisan pertama bayi. Itu semua bukan menjadikan kajian utama dalam skripsi ini, karena masalah tersebut bukan menjadi bidang penyusun selaku mahasiswa Fakultas Ushuluddin, juga karena bukan termasuk masalah yang membutuhkan pembahasan secepatnya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan, masalah-masalah di atas dipakai sebagai bahan pelengkap dalam kajian.

Dengan demikian, kajian kali ini terbatas pada proses perkembangan bayi dari usia 0.0 – 2.0, sebagai upaya untuk menggali nilai dari adanya konsepsi penyusuan anak dalam Islam.

C. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep menyusui bayi dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimanakah perkembangan bayi, bila ditelaah dari konsepsi penyusuan anak dalam Islam?

D. Penegasan Judul

Sebelum membahas skripsi ini lebih lanjut, maka perlu rasanya untuk menjelaskan maksud judul, hal ini untuk menghindari terjadinya salah penafsiran dalam mengartikan maksud skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Menyusui Bayi dalam Al-Qur’an (Kajian Psikologi)”**, agar pengertian lebih jelas dan teratur, maka perlu kami jelaskan kata-kata pokok dari judul di atas:

Menyusui Bayi : Perbuatan memberikan minuman air susu kepada anaknya atau bayinya.⁷

Al-Qur’an : Firman Allah yang diwahyukan dalam bahasa Arab kepada Nabi Muhammad SAW. dan merupakan kitab suci umat Islam.⁸

Setelah mengetahui kata-kata pokok dalam judul skripsi di atas, maka yang dimaksud dengan judul di atas adalah: suatu perbuatan menyusui yang sesuai dengan aturan-aturan yang ditunjukkan oleh Al-Qur’an dan dikaitkan dengan kajian psikologi (anak).

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan apa yang dimaksud dengan menyusui bayi dalam Al-Qur’an.

⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 982.

⁸ IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), 794.

2. Untuk mendiskripsikan perkembangan bayi, bila ditelaah dari konsepsi penyusuan anak dalam Islam.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Kegunaan Penelitian

1. Akademik Ilmiah:

- a. Mendorong timbulnya pengkajian tentang konsep pendidikan pasca natal.
- b. Mengembangkan penelitian agama dalam upaya Islamisasi Ilmu Pengetahuan.

2. Sosial Praktis:

- a. Dapat dijadikan bahan bacaan bagi calon para ibu dalam mempersiapkan anak yang berkualitas.
- b. Bagi penyusun, sebagai karya puncak dari rangkaian proses belajar mengajar yang harus ditempuh untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ushuluddin Surabaya IAIN Sunan Ampel.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Metode Penelitian

Maksud dari pada metode penelitian di sini adalah suatu cara yang dipergunakan penulis dalam menyusun skripsi dan membahas permasalahannya, yang selanjutnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Dalam tahapan ini pengumpulan data diperoleh dengan cara *library research* yaitu dengan menggalinya dari buku-buku yang ada relevansinya

dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data pembahasan penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penulisan skripsi ini adalah: Al-Qur'an.

b. Sumber Data Sekunder, yaitu:

- 1) Kitab-kitab Tafsir dan Hadits yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
- 2) Buku-buku lain yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

3. Metode Analisa

Setelah data terkumpul dilakukan analisa data sebagai berikut:

Metode Maudhu'iy : Suatu metode tafsir yang berusaha mencari jawaban

Al-Qur'an tentang suatu masalah tertentu dengan jalan menghimpun seluruh ayat yang dimaksud, lalu menganalisisnya lewat ilmu bantu yang relevan dengan masalah yang dibahas, untuk kemudian melahirkan konsep yang utuh dari Al-Qur'an.⁹

⁹ Abd. Al-Hayy Al-Farmawy, *Metode Tafsir Maudhu'iy*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994), 36.

Metode Deduktif : Cara berpikir dengan menarik suatu pernyataan yang bersifat umum kedalam pernyataan yang bersifat khusus.¹⁰

Metode Induktif : Menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.¹¹

Metode Komparatif : Mengambil kesimpulan dengan jalan membandingkan antara berbagai pendapat yang ada.¹²

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapat gambaran pembahasan skripsi ini, maka penyusun jelaskan sistematikanya yang terdiri dari lima (5) bab dengan urutan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, penegasan judul, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan tentang Al-Qur'an dan Tafsir Maudhu'iy. Bab ini membicarakan tentang: pengertian Al-Qur'an, pengertian tafsir, metode maudhu'iy yang meliputi pengertian tafsir maudhu'iy, format kajian tafsir maudhu'iy, cara kerja tafsir maudhu'iy. Bab ini

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 42.

¹¹ *Ibid.*, 42.

¹² Fadjrul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*, (Surabaya: Alpha, 1997), 62.

merupakan landasan teori yang akan dijadikan titik tolak dalam penelitian ini.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab III : Penyajian data, yang meliputi ayat-ayat tentang menyusui dan penafsiran tentang ayat-ayat menyusui.

Bab IV : Analisa

Bab V : Penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran sebagai perbaikan langkah selanjutnya, dan kata penutup, kemudian dilengkapi dan daftar pustaka.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

TINJAUAN TENTANG AL-QUR'AN DAN TAFSIR MAUDHU'IY

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pengertian Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai kitab, dan juga wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. untuk disampaikan kepada umat manusia, yang digunakan sebagai pedoman dan pegangan hidup dalam mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Pemahaman lafadh Al-Qur'an bisa dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu menurut *lughat* (etimologi) dan menurut istilah (terminologi).

1. Al-Qur'an Menurut Lughat (Bahasa/Etimologi)

Menurut *lughat*, Al-Qur'an berarti "bacaan" atau yang "dibaca". Ia adalah *mashdar* yang diartikan dengan arti *isim maf'ul*, yaitu *maqrū'* = yang dibaca. Di dalam Al-Qur'an sendiri ada pemakaian kata "Qur'an" dalam arti demikian, yang terdapat pada surat Al-Qiyamah (75: 17-81).

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ . فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

Artinya: "Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaan itu."¹

Dalam surat Al-Waqi'ah (56: 77), Allah berfirman:

¹ Depag RI., *Op. Cit.*, 998.

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Al-Qur’an ini adalah bacaan yang sangat mulia.”²

Kemudian dipakai kata “Qur’an” itu untuk Al-Qur’an yang dikenal sekarang ini, apapun definisi Al-Qur’an ialah kalam Allah SWT. yang merupakan mu’jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan yang membacanya adalah ibadah.³

Sedang menurut Manna’ Al-Qattan, *qara’a* mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun, dan *qira’a* berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam satu ucapan yang tersusun rapi. Qur’an pada mulanya seperti *qira’ah* yaitu *mashdar* (infinitif) dari kata *qara’a*, *qira’atan* dan *qur’anan*.

Al-Qur’an dikhususkan sebagai nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., sehingga Al-Qur’an menjadi nama khas kitab itu, sebagai nama diri. Dan secara gabungan kata itu dipakai untuk nama Al-Qur’an secara keseluruhan, begitu juga untuk penamaan ayat-ayatnya, maka jika kita mendengar orang membaca ayat Al-Qur’an kita boleh mengatakan bahwa sedang membaca Al-Qur’an.⁴

Sedang menurut pendapat M. Quraish Shihab, bila dikatakan: *Qara’a ar-risalata qira’atun wa qur’anan*, maka berarti dia membaca, dengan

² *Ibid.*, 897.

³ Zainal Abidin S, *Seluk Peluk Al-Qur’an*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 1.

⁴ Manna’ Kholil Al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an*, Terjemahan, (Litera Antar Nusa, 1993), 16.

bersuara, apa yang terdapat di dalamnya sehubungan dengan arti ini, Allah berfirman: *Faidzaa qara'naahu fattabi' qur'aanah* ("Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaan itu," Al-Qiyamah: 18). Kata *Al-Aqra'* berarti yang paling fasih bacaannya. Terkadang *qara'a* juga berarti melihat pada apa yang tertulis dan menelaahnya tanpa bersuara.⁵

Dan apabila kita kaji lebih terperinci, ada beberapa pendapat mengenai pengertian Al-Qur'an:

- a. Menurut Asy Syafi'i: Lafad Al-Qur'an yang dita'rifkan dengan "Al", tidak berhamzah (tidak berbunyi AN), dan bukan diambil dari sesuatu kalimat lain dan tidak diambil dari *qara'a*. Kalimat itu nama resmi bagi Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut ini harus kita baca Al-Qur'an dengan tidak membunyikan "a".
- b. Pendapat yang dinukil dari Al-Asy'ary dan beberapa golongan lain, lafad Al-Qur'an diambil dari kata "*qarana*", menyingkap sesuatu dengan sesuatu yang lain. kemudian lafad "*Qur'an*" itu dijadikan nama kalamullah yang diturunkan kepada Nabi-Nya. Wahyu Tuhan ini dinamai dengan Al-Qur'an, mengingat bahwa surat-suratnya, ayat-ayatnya dan huruf-hurufnya beriringan yang satu digabung dengan yang lain.
- c. Menurut Al-Farra: Lafad "*Qur'an*" diambil dari *Qara'in* (karinah-karinah), mengingat bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu satu sama lain benar

⁵ Dawud Al-Athar, *Perspektif Ilmu Al-Qur'an*, Pengantar M. Quraish Shihab, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), 18.

membenarkan. Kemudian dijadikan nama resmi bagi kalam yang diturunkan yang dibaca dengan bunyi “Qur’an” bukan “Qur-an”. Ketika pendapat ini tidak memberi hamzah.⁶

- d. Menurut Az-Zajjaj: “Qur’an” itu sewazan dengan *fu’lah* dan harus dibaca Qur’an (dengan hamzah), diambil dari ka’imat “Qara’a” yang berarti mengumpulkan beberapa surat atau mngumpulkan intisari dari ajaran Rasul-rasul yang diberi kitab suci terdahulu.⁷

2. Al-Qur’an Menurut Istilah (Terminologi)

- a. Menurut Jalaluddin Asy-Suyuti

Al-Qur’an ialah kalamullah atau firman Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. untuk melemahkan dan mengalahkan orang-orang yang menentang sekalipun dengan surat yang terpendek dan yang membacanya dianggap ibadah dan mendapat pahala.⁸

- b. Menurut Inu Kencana Syai’ie, dalam kitabnya

Al-Qur’an adalah kitab suci yang diturunkan Allah SWT. Tuhan semesta alam kepada Rasul dan Nabi-Nya yang terakhir Muhammad SAW. melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sampai akhir zaman.⁹

⁶ M. Hasbi Ash-Shiqiqiy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur’an/Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1954), 4.

⁷ M. Chaziq Charisma, *Tiga Aspek Kemukjizatan Al-Qur’an*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1991), 1.

⁸ *Ibid.*, 2.

⁹ Inu Kencana Syafi’ie, *Al-Qur’an dan Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 1.

- c. Menurut Syaminan Zaini, Ananto Kusuma, dalam kitabnya

Al-Qur'an ialah nama yang diberikan kepada firman Allah yang diturunkan-Nya kepada Nabi Muhammad SAW. dengan perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia, yang dituliskan dalam mushaf, yang mutawatir penukilannya dan bersifat mu'jizat bagi Nabi Muhammad SAW. yang dibaca, dipahami, diamalkan isinya oleh manusia supaya tercapai kehidupan yang selamat dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁰

- d. Menurut Muhammad Aly Ash-Shabuny, pengertian Al-Qur'an menurut istilah, adalah kalam Allah yang tiada tandingnya, Mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantara malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir (oleh orang banyak). Serta mempelajarinya merupakan suatu ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas.¹¹

- e. Menurut Para Ulama'

Al-Qur'an adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., yang membacanya merupakan suatu ibadah.¹²

¹⁰ Syahminan Zaini, dkk, *Wawasan Al-Qur'an Tentang Pembangunan Manusia Seutuhnya*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1986), 1.

¹¹ Muhammad Aly Ash Shabuny, *Pengantar Study Al-Qur'an*, Terj. Moh. H. Chudlari Umar, Moh. Matsna H. S., (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), 18.

¹² Manna' Khalil Al-Qatthan, *Op. Cit.*, 18.

Dari definisi-definisi tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa Al-Qur'an adalah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. melalui malaikat Jibril dengan cara berangsur-angsur. Yang tidak dapat ditandingi oleh manusia baik dari segi bahasa maupun isinya, dimanapun pada waktu kapanpun. Dan dihukumi kafir bagi orang yang mengingkarinya, mendapat pahala bagi orang yang membacanya serta menjadi petunjuk bagi manusia.

Al-Qur'an merupakan mu'jizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad SAW., karena Al-Qur'an harus dapat disaksikan oleh seluruh umat manusia. Berbeda dengan mu'jizat para Rasul yang lain seperti tongkat yang dapat menjadi ular bagi Nabi Musa as., api yang tidak dapat membakar Nabi Ibrahim as. dan lain sebagainya. Semua itu hanya kejadian-kejadian yang hanya sesaat atau hanya satu kali saja terjadi. Dimana sekarang kita dapat melihatnya lagi, sedang Al-Qur'an adalah bukti kebenaran tentang kerasulan Muhammad SAW. yang hingga kini kita saksikan adanya.

Al-Qur'an selalu tetap dijaga kesuciannya oleh Allah SWT. sebagaimana firman-Nya:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Adz-Dzikir (Al-Qur'an) dan sungguh Kami akan tetap menjaganya.”

B. Pengertian Tafsir dan Metode Tafsir Maudhu'iy

1. Pengertian Tafsir

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Kata “*al-Fasr*” berarti menyingkap sesuatu yang tertutup, sedang kata

“*al-Tafsi*” berarti menyingkap maksud sesuatu lafadz yang musykil, pelik.¹³

a. Menurut Manna' Khalil Al-Qatthan

التفسير في اللغة: تفعيل من المفسر بمعنى الإبانة والكشف وإظهار
المعنى المعقول

“Tafsir secara bahasa: mengikuti wazan taf'il, berasal dari kata “*Al-Fasr*” berarti menjelaskan, menyingkap atau menerangkan makna yang abstrak.”¹⁴

b. Menurut Az-Zarkasyi

التفسير في اللغة: فهو راجع إلى معنى الاظهار والكشف وأصله في اللغة

“Tafsir menurut bahasa adalah kembali kepada penjelasan dan penyingkapan dan asalnya dari bahasa.”¹⁵

c. Menurut As-Suyuti

التفسير تفعيل من المفسر وهو البيان والكشف

“Tafsir adalah mengikuti wazan taf'il dari al-fasr yang berarti penjelasan dan penyingkapan.”¹⁶

¹³ Muhammad bi Mukarrom Ibnu Manjur, *Lisan Al-Arab*, (Mesir: Al-Dar Al-Misyriyah, t.t.)

¹⁴ Manna' Khalil Al-Qatthan, *Mabahits fi-Ulum Al-Qur'an*, (Khuguguat-Thoba'ah: t.t.), 323.

¹⁵ Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasyi, *Al-Burhan fi Uhum Al-Qur'an*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), 162.

¹⁶ Imam Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'iy, *Al-Itqan fi Uhum Al-Qur'an*, Juz I, (Daar Al-Fikr Uth-Thoba'ah wan Nasir wat Tauzi, t.t.), 173.

Pengertian tafsir menurut bahasa seperti disebutkan di atas, pada dasarnya mempunyai persamaan arti, meskipun disimpulkan dalam bahasa yang berbeda, yaitu yang digunakan untuk mengetahui hal-hal yang bisa dilihat oleh mata dan kadang-kadang digunakan untuk mengetahui sesuatu yang mengartikannya hanya dapat diketahui dengan melalui akal pikiran.

d. Menurut Az-Zarkasyi

التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبي محمد صلعم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه

“Tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya.”¹⁷

Sebagian ahli tafsir ada yang mendefinisikan bahwa tafsir adalah

“Ilmu yang membahas tentang Al-Qur’an Karim dan segi pengertiannya terdapat maksud Allah SWT. sesuai dengan kemampuan manusia.”¹⁸

e. Menurut Az-Zarqany

التفسير في الإصطلاح: علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالاته على مراد الله تعالى يقدر الطاقة البشرية

“Tafsir menurut istilah ialah ilmu yang dibahas di dalamnya tentang Al-Qur’an Al-Karim dari segi dalalahnya (yang berkenaan dengan

¹⁷ Az-Zarkasyi, *Op. Cit.*, 33.

¹⁸ Muhammad Aly Ash-Shabuny, *Op. Cit.*, 203.

pemahaman makna) menurut yang dikehendaki Allah SWT. yang sesuai kadar kemampuan manusia.”¹⁹

Di antara definisi di atas, inilah yang lebih utama dan mencakup segala aspek pengetahuan, apa saja yang dapat dimanfaatkan dalam memahami maksud yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an. Dengan demikian tafsir tidak hanya terbatas pada pengetahuan tentang bahasa Al-Qur'an, Asbab An-Nuzul, Nasikh Mansukh saja melainkan juga segala apa yang dihasilkan oleh akal pikiran yang dapat dimanfaatkan untuk menggali pengertian yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an.

2. Metode Tafsir Maudhu'iy

a. Pengertian Tafsir Maudhu'iy

Kata Maudhu'iy berasal dari bahasa Arab “*Maudhu*” yang merupakan *isim maf'ul* dari *fi'il madhi wadha'a* yang berarti merendahkan, meletakkan dan lain-lain. sedangkan kata *maudhu'* itu berarti masalah atau pokok pembicaraan.²⁰

Kendati dapat juga diartikan dengan yang diletakkan, yang diindahkan atau lainnya, namun yang dimaksud di sini adalah makna masalah atau pembicaraan.

¹⁹ Muhammad Abd. Adhim Az-Zarqany, *Manahilul Irfan fi Ulum Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1988), 3.

²⁰ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab – Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1564-1565.

Sedangkan menurut istilah, para ulama' tafsir memberi batasan istilah yang hampir sama tentang metode tafsir maudhu'iy ini. Di digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 antaranya menurut Masmu' Ahmad Abu Thalib, menurutnya metode tafsir maudhu'iy merupakan metode yang menghimpun penjelasan Qur'ani yang berhubungan dengan satu tema untuk menjelaskan maknanya dan hubungan serta menyingkap tujuannya yang sasarannya adalah ayat-ayat yang telah terhimpun.

Menurut Al-Alma'i, Tafsir maudhu'iy adalah ungkapan tentang jumlah ayat Al-Qur'an yang membicarakan satu tema, yang menyatu pada satu sasaran (obyek) dan menertibkannya berdasarkan nuzul ayat jika memungkinkan. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan, rincian, dan keterangan hikmah-hikmah hukum dan perundang-undangnya serta mencakup keseluruhan tema-tema lain yang termaktub dalam Al-Qur'an Al-Karim. Serta menyingkap kemungkinan pengaruh yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 mengelilinginya berupa kesamaran yang menyesatkan dan menyimpang dari agama yang dibuat oleh para musuh agama.

Sedangkan menurut Musthafa Muslim, dalam hal ini beliau mengutip beberapa definisi tafsir maudhu'. Namun lebih cenderung mengikuti pada pendapat yang mengatakan tafsir maudhu'iy adalah ilmu yang membahas tentang kutipan-kutipan Al-Qur'an yang menyatu dalam satu makna atau lebih dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang berbeda, mempertimbangkannya (merenungkannya) berdasarkan keadaan tertentu

dengan ayat-ayat tertentu untuk menjelaskan maknanya, mengeluarkan unsur-unsur serta hubungan yang terkait.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Al-Farmawi mendefinisikan tafsir maudhu'iy dengan jalan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusun berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan keterangan dan penjelasan serta menyimpulkannya.²¹

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tafsir maudhu'iy adalah sebuah metode tafsir yang cara kerjanya menghimpun sejumlah ayat yang mempunyai tema sama dalam satu pokok permasalahan (tema sentral). Kemudian ditafsirkan secara tematik sehingga diketahui hikmah hukumnya serta unsur-unsur yang terkait dengannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Format Kajian Tafsir Maudhu'iy

Musthofa Muslim, membagi tafsir maudhu'iy menjadi tiga bentuk yaitu: **Pertama**, meruntutkan pembahasan kata dari kalimat Al-Qur'an kemudian menghimpun ayat-ayat yang kembali kepada ayat-ayat tersebut, baik kata atau bentuk pemecahannya berdasarkan materi secara kebahasaan setelah itu menghimpun ayat-ayat dengan penafsiran-

²¹ AL-Farmawi, *Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Maudhu'iy*, Terj. Suryan A. Jamrah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 36.

penafsiran yang melingkupinya yang memungkinkan menggali petunjuk-petunjuk dari sela-sela penggunaan Al-Qur'an Al-Karim. **Kedua**, membahas tema ayat dengan memperhatikan pembahasan pada watak Al-Qur'an Al-Karim yang mempunyai *uslub* yang beraneka ragam dalam watak, perincian, ketelitian dan ulasannya. **Ketiga**, Bentuk ini mirip dengan bentuk kedua hanya saja cakupannya lebih sempit dari sebelumnya. Pada bentuk ini sasaran dan tujuannya adalah sentral penafsiran tematik dalam sebuah surat.

Metode yang ditempuh oleh bentuk yang ketiga ini adalah menuntaskan pembatasan objek surat secara sentral atau sasaran-sasaran pokoknya. Kemudian pembahasan berdasarkan sebab *nuzul* surat dan ayat yang memperlihatkan tertib turunnya surat, baik Makiyah maupun Madaniyah kemudian meneliti gya bahasa ke-Qur'anannya dalam watak (karakter) tema serta korelasi atau *munasabah* antara ayat-ayat yang terputus dalam satu surat.

Sedangkan menurut Al-Farmawi and Al-Alma'i membagi format tafsir maudhu'iy dalam dua bentuk: **Pertama**, Pembahasan mengenai satu surat secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang dikandungnya sehingga surat itu tampak dalam bentuk yang benar-benar utuh dan cermat. **Kedua**, menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah yang tertentu yang

disusun sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu tema bahasan dan

selanjutnya ditafsirkan secara tematik.²²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari kedua pendapat di atas, format kajian tafsir bentuk pertama yang dilontarkan oleh Musthafa Muslim yang senada dengan format kedua pendapat Al-Farmawi atau Al-Alma'i inilah yang menjadi landasan teori dalam skripsi ini.

C. Cara Kerja Metode Tafsir Maudhu'iy

Meskipun bila melihat dari perkembangan, metode tafsir ini sudah ada sejak dahulu, namun cara kerjanya belum ditetapkan secara jelas. Kajian masa lalu itu dapat dikatakan baru merupakan usaha untuk melahirkan metode semacam ini dan mempermudah usaha menetapkan mekanisme kerjanya.

Batasan dan definisi yang jelas lagi rinci mengenai metode tafsir maudhu'iy ini, baru muncul pada periode belakangan oleh Ahmad Al-Sayyid Al-Kumi (Ketua Jurusan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo) yang telah memasukkan tafsir maudhu'iy sebagai bagian kurikulum di Fakultas tersebut.

Adapun langkah kerja metode tafsir maudhu'iy ini, sebagaimana dijelaskan secara rinci oleh Al-Farmawi dan Musthafa Muslim sebagai berikut:

1. Memilih atau menetapkan masalah yang akan dikaji secara tematik.

²² *Ibid.*, 35-36.

2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang tetap ditetapkan baik ayat Makiyah maupun Madaniyah.
3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya disertai pengetahuan tentang Asbab An-Nuzul.
4. Menjelaskan munasabah (korelasi) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.
5. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang sistematis dan khalistik.
6. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits Nabi, riwayat-riwayat sahabat, sehingga pembahasannya semakin sempurna dan jelas.
7. Memperjelas ayat-ayat yang satu topik tersebut secara sektoral dengan menyesuaikan antara yang umum dan yang khusus, yang mutlak dan muqayyad yang mujmal dengan terperinci dan mengkompromikan antar ayat yang kelihatannya bertentangan satu sama lain, serta menentukan yang *nasikh* dan yang *mansukh*, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara.²³

Sementara itu Musthafa Muslim menambah satu poin lagi yakni, hendaknya ada dalam sasaran pembahasan tersebut:

Pertama, menjelaskan kebenaran-kebenaran Al-Qur'an dan wataknya dengan bentuknya yang menarik dengan perhatiannya untuk direnungkan serta menyebutkan hikmah hukumnya dan pemenuhannya terhadap kebutuhan manusia dan masyarakat sesuai fitrahnya.

²³ *Ibid.*, 45-46.

Kedua, membahasnya dengan gaya bahasa yang indah, mudah dipahami

oleh seseorang pada masanya dan menjauhkannya dari kata-kata asing di kalangan masyarakat yang menghindari bahasa sajak.

Demikian strategi atau cara kerja metode tafsir maudhu'iy secara lengkap yang meliputi berbagai segi pembahasan, tetapi tidak semua tafsir maudhu'iy dalam prosesnya melalui langkah kerja seperti tersebut di atas. Sudah barang tentu ada yang tidak selengkap itu, bahkan ada yang memakai cara kerja yang sederhana saja.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

TENTANG MENYUSUI



Sebagaimana penulis jelaskan dalam kalimat judul di atas bahwa pembahasan tafsir ini dengan pendekatan tafsir maudhu'iy, yaitu suatu upaya pengkajian ayat-ayat Al-Qur'an tentang suatu tema tertentu yang dalam hal ini adalah mengenai masalah menyusui. Maka langkah yang penulis tempuh adalah menghimpun ayat-ayat yang membahas tentang menyusui dan kemudian mengklasifikasikan ayat-ayat tersebut berdasarkan tertib *nuzul*. Selanjutnya penulis analisis sesuai dengan pendekatan tersebut.

Sesuai dengan penjelasan penulis di atas bahwa ayat-ayat tentang menyusui penulis batasi sebanyak lima (5) ayat sebagai obyek utama yang sangat mendasar, dari jumlah tersebut penulis berupaya menganalisis berdasarkan metode tafsir tematik.

A. Klasifikasi Ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah

Adapun klasifikasi Makiyah dan Madaniyah berdasarkan tertib Nuzul tentang menyusui sebagai berikut:

1. Kelompok Ayat Makiyah

- Q.S. Luqman (31: 14)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ
 اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”¹

- Q.S. Al-Ahqaf (46: 15)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِإِحْسَانٍ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ
 وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan ...”²

2. Kelompok Ayat Madaniyah

- Q.S. Al-Baqarah (2: 233)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

¹ Depag RI., *Op. Cit.*, 654.

² *Ibid.*, 824.

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”³

- Q.S. An-Nisa’ (4: 23)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[♦]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak

³ Ibid., 57.

[♦] Maksud ibu di sini adalah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. Dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya.

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴

- Q.S. Ath-Thalaq (65: 6)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمُتْرَضِعُ لَهُ أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁵

B. Sababun Nuzul Ayat

Dari sekian ayat yang penulis himpun, ternyata hanya satu ayat yang memiliki sababun nuzul yaitu surat An-Nisa’ sebagaimana berikut:

واخراج ابن جرير عن ابن جريج قال: قلت لعطاء (وحلائل ابنائكم الذين من

⁴ Ibid., 120.

⁵ Ibid., 946.

اصلابكم) قال: كنا نتحدث أنها نزلت في محمد صلعم حين نكح امرأة زيد

بن حارثة، قال المشركون في ذلك، فنزلت (وحلائل ابنائكم الذين من

اصلابكم) ونزلت (وما جعل ادعيائكم وابنائكم) ونزلت (ما كان محمد ابا

احد من رجالكم)

“Ibnu Jarir mengeluarkan dari Ibnu Juraij berkata: bahwa Ibnu Juraij bertanya kepada ‘Atha tentang: “Wahala ilu abna ikumulladzina min ashlabikum” (S. 4: 23) ‘Atha menjawab: “Pernah kami memperbincangkan bahwa ayat itu turun mengenai pernikahan Nabi kita SAW. kepada bekas isteri Zaid bin Haritsah (anak angkat Nabi)”. Kaum musyrikin mempergunjingkannya hingga turun ayat tersebut (S. 4: 23), dan (S. 33: 4), (S. 33: 40) sebagai penegasan dibenarkannya perkawinan kepada bekas isteri anak angkat.”⁶

C. Tafsir Ayat

1. Surat Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

⁶ KH. Qamaruddin Shaleh, HAA. Dahlan, MD. Dahlan, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), 127.

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Penafsiran

(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ)

Diwajibkan kepada kaum ibu baik yang masih berfungsi sebagai isteri maupun yang dalam keadaan tertalak untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Tetapi diperbolehkan kurang dari masa itu jika kedua orang tua memandang adanya kemaslahatan. Dan dalam hal ini, persoalannya diserahkan kepada kebijaksanaan mereka berdua.

(وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)

Diwajibkan kepada seorang ayah menanggung kebutuhan hidup isterinya berupa makanan dan pakaian, agar ia bisa melakukan kewajibannya terhadap bayinya dengan sebaik-baiknya dan menjaganya dari serangan penyakit.

(لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا)

Seseorang tidaklah dibebani melainkan hanya sebatas kemampuannya, sehingga tidak merasa tertekan atau kesulitan. Ayat ini telah ditafsirkan oleh ayat lain pada surat Ath-Thalaq sebagai berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (At-Thalaq, 65: 7)

Kemudian Allah menjelaskan ‘illat dari pen-tasri’-an hukum-hukum tadi melalui firman-Nya berikut ini:

(لَا تَضَارَّ وَالِدَةَ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودَ لَهُ بِوَلَدِهِ)

Illat ditasyri’-kannya hukum yang telah disebutkan tadi ialah, mencegah terjadinya penganiayaan antara satu terhadap lainnya. Yaitu agar masing-masing memenuhi hak-haknya dengan baik. Oleh karena itu, kedua belah pihak dilarang saling membahayakan atau menganiaya karena alasan bayinya. Seorang isteri tidak boleh melakukan pembangkangan dengan tidak mau menyusui anaknya, sehingga menambah beban yang harus dipikul oleh suaminya. Atau membebani suaminya dengan nafkah di luar batas kemampuannya. Atau mengabaikan pendidikan anak-anaknya baik jasmaniyah, akhlak maupun kecerdasan akal, agar suaminya marah. Demikian pula bagi seorang suami tidak boleh melarang isterinya menyusui sendiri bayinya. Sebab bayi itu lebih dekat kepada ibunya dan dari ibunya pulalah ia bisa merasakan sentuhan kasih sayang yang hakiki. Atau janganlah

mempersulit isterinya dengan memberi nafkah yang tidak mencukupi kebutuhannya dalam menyusui bayinya. Atau jangan pula melarang isterinya melihat bayinya yang telah selesai masa penyusuan dan perawatannya.

(وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ)

Menjadi kewajiban ahli waris bayi, yaitu keluarganya yang dilarang menikah dengannya (muhrimnya) seperti apa yang diwajibkan kepada ayah bayi tersebut yaitu memberi makan, pakaian dan mencari orang yang menyusuinya.

(فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا)

Hanya kedua orang tuanyalah yang berhak menentukan perihal bayi, karena keduanya yang bertanggung jawab mendidik dan mengasuhnya. Apabila mereka menghendaki agar bayinya disapih, sebelum masa dua tahun, dan mereka telah musyawarah serta saling merelakan, masa mereka boleh melakukan hal ini. Sebab pembatasan ini hanya dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan bayi dan mencegah bahaya. Dan jika mereka melihat manfaat pada masa kurang dari dua tahun atau lebih, maka mereka boleh melakukannya. Dalam hal ini semua permasalahan diserahkan kepada kebijaksanaan mereka berdua.

(وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ)

بِالْمَعْرُوفِ

Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh kalian lakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, untuk menjaga kemaslahatan bayi-bayi kalian dan wanita-wanita yang menyusui mereka serta kemaslahatan ayat-ayah pula. Sebab jika wanita-wanita yang menyusui tidak memperoleh nafkah yang secukupnya dan tidak pula memperoleh hadiah sebagai perangsang dalam menjalankan tugas mereka, maka mereka akan mengabaikan perawatan bayi-bayi tersebut seperti tidak menyusui bayi tersebut dengan tidak baik, mengabaikan kebersihan mereka dan bahkan dalam semua urusan mereka. Dan jika wanita-wanita yang menyusui tadi disakiti hati mereka, maka air susu mereka akan berubah dan ini sangat membahayakan bayi-bayi tersebut. Dan tentu saja ayah-ayah dari bayi-bayi tersebut ikut menderita dengan keadaan bayi-bayi mereka yang kurang sehat.

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Takutlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mencoba mengabaikan hukum-hukum-Nya, sebab di dalamnya terkandung hikmah yang besar buat kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala perbuatan kalian. Dialah yang membalas semua amal perbuatan kalian.

Apabila kalian telah menunaikan apa yang menjadi hak anak-anak kalian dengan cara musyawarah dan saling merelakan serta kalian menjauhi hal-hal yang mendatangkan bahaya bagi anak-anak, maka anak-anak kalian akan tumbuh dengan sehat dan menyedapkan bila dipandang mata, dan di akhirat kelak akan merupakan penyebab mendapatkan pahala dari Allah. Tetapi jika kalian hanya mengikuti hawa nafsu kalian dengan saling mencelakakan dan membahayakan satu terhadap lainnya, maka anak-anak kalianlah yang akan menjadi penyebab malapetaka bagi kalian. Di akhirat kelak kalian akan mendapatkan siksaan dari Allah.⁷

Ayat ini menerangkan mengenai hukum penyusuan, karena sebagai akibat talak itu kadang-kadang perpisahan yang jauh antara suami isteri, yang kadang-kadang di antara perempuan yang ditalak itu ada yang mempunyai anak kecil yang masih sedang menyusu. Lalu bersikap acuh terhadap anaknya bahkan mungkin tidak mau menyusui sama sekali sebagai pelampiasan dendam kepada suaminya.

Begitulah, maka ayat ini diturunkan agar hal-hal semacam itu tidak usah terjadi. Bahkan para ibu yang sedang ditalak itu hendaknya tetap memelihara anaknya dan tetap menaruh perhatian.

Adapun sebab diwajibkannya menyusui anak bagi ibu, karena ASI merupakan susu terbaik, sebagaimana yang telah diakui oleh para dokter. Bayi

⁷ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi 2*, (Semarang: CV. Thoha Putra, 1985), 325.

yang masih berada dalam kandungan ditumbuhkan dengan darah ibunya.

Setelah ia lahir, darah tersebut berubah menjadi susu yang merupakan makanan utama bagi bayi, karena ia sudah terpisah dari kandungan ibunya.

Hanya ASI yang paling cocok dan paling sesuai dengan perkembangannya.⁸

Tetapi jumbuh fuqaha' berpendapat; bahwa perintah menyusui itu sunat tidak wajib. Kecuali apabila ternyata anak tidak dapat menerima tetek perempuan lain, atau apabila ayah tidak mampu mengupah ibu susu. Alasan mereka ialah firman Allah: "Jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh diminta untuk menyusui (anak itu) untuknya," (Q.S. Ah-Thalaq: 6). Seandainya menyusui itu wajib, niscaya *syara'* akan memaksakan ibu supaya menyusunya. Dengan dasar itu susu ibulah yang lebih baik bagi anak dan kasih sayang ibu sendiri adalah lebih banyak.

Pada umumnya para ibu mampu menyusukan sendiri bayinya. Namun dalam keadaan darurat dimana sang ibu tidak dapat menyusui bayinya, baik karena air susunya mengering maupun karena pertimbangan medis lainnya. Sehingga bayinya harus menerima suplai air susu dari wanita lain, maka dalam hal ini hendaklah ibu bapak sang bayi memeriksa dengan teliti calon penyusu itu mengenai kesehatannya, dan yang lebih penting lagi akhlaknya. Sebab air susu yang akan diberikannya kepada sang bayi berasal dan berproses dari darahnya sendiri. Hal itu akan berpengaruh besar pada pertumbuhan sang bayi, baik fisik maupun mental.

⁸ *Ibid.*, 319.

Ayat tersebut di atas juga menerangkan bahwa Allah SWT. telah menentukan masa penyusuan selama 2 tahun disertai dengan penjelasan tentang penyapihan, kecuali jika kedua orang tuanya bersepakat untuk menyapih anak mereka sebelum waktu yang telah ditentukan dengan syarat tidak akan menimbulkan bahaya.

Dalam Tafsir Al-Manar, menurut Jumhur Ulama' bahwasanya lamanya menyusukan anak secara sempurna tidak lebih dari dua tahun penuh dan jika orang tua mengurangi dari yang telah ditentukan itu tidak mengapa karena ada firman Allah "المن أراد أن يتم الرضاعة" (bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan ini), diperbolehkan memperpendek kurang dari dua tahun dan tidak ditentukan sedikitnya masa, tetapi terkandung dalam ijtihad kedua orang yang hendaknya memperhatikan kesehatan anak.⁹

Adapun hikmah penjangkaan waktu penyusuan dua tahun, ialah guna memelihara pertumbuhan bayi itu sendiri, sebagaimana telah diterangkan di atas, ASI adalah merupakan makanan yang terbaik bagi bayi dalam tahap waktu dua tahun itu. Selain dari pemeliharaan yang sempurna bagi bayi juga membutuhkan kasih sayang. Sedangkan "pemeliharaan yang sempurna dan kasih sayang" ini tidak akan tumbuh secara sempurna pula, bila pemeliharaan bayi ditangani orang lain selain ibunya. Selanjutnya ibu boleh memberikan makanan yang lembut bagi bayinya sekalipun jangka waktu penyusuan tersebut belum cukup dua tahun.

⁹ Sayyid Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Manar II*, (Mesir: Darul Manar, Cet. IV, 1373), 410.

2. Surat An-Nisa' ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ...

Penafsiran

(وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ)

Allah SWT. telah mendudukan saudara sesusuan kedalam kedudukan saudara yang senasab. Untuk itu, Allah menamakan wanita yang menyusukan si anak sebagai ibu dari si anak, dan anak perempuannya sebagai saudara perempuan si anak. Dengan demikian kita tahu, bahwa persaudaraan karena sesusuan itu sederajat dengan persaudaraan senasab keturunan. Hal itu telah diperjelas oleh Sunnah. Nabi pernah bersabda sewaktu beliau disuruh menikahi anak perempuan pamannya, Hamzah r.a.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ

الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

“Sesungguhnya ia tidak halal bagiku, karena ia anak perempuan saudara sesusuanaku. Diharamkan bagi saudara sesusuan itu, sebagaimana diharamkan oleh saudara senasab/satu keturunan.”¹⁰

¹⁰ AL-Hafidz Jalaluddin As-Suyuthi, *Sunan An-Nasa'i, Bab Nikah* (Lebanon: Dar Al Fikr, t.t.).

Ayat ini menerangkan golongan perempuan-perempuan yang disebut “*Mahram*”, artinya tidak dapat dikawin oleh seseorang dikarenakan hubungan darah, air susu atau hubungan karena perkawinan.

Berdasarkan ketentuan itu, berlakulah hukum itu dari waktu ke waktu. Untuk itu, mereka menjadikan suami dari ibu yang menyusui, yang diharamkan baginya semua orang tua dan anak-anaknya, sekalipun yang dilahirkannya bukan dari si ibu yang menyusuinya. Sebab sang suami dari ibu susuan adalah orang yang membuahi ibu susuannya, dimana ia minum susunya yang merupakan hasil dari hubungan mereka berdua.¹²

Berdasarkan pengertian lahiriah ayat ini, menunjukkan bahwa menyusu sedikit sama hukumnya dengan menyusu banyak. Mengenai hal itu, ada sebuah hadits Nabi SAW:

لا تحرم المصة ولا المصتان والرضعة والرضعتان

“Satu atau dua kali sedotan tidak mengharamkan, dan tidak pula satu atau dua kali susuan.”¹³

Dan telah diriwayatkan tentang pengalaman hadits itu oleh Imam Ahmad. Tetapi, segolongan ulama ahli fiqh lain berpendapat bahwa kemuhriman itu baru bisa diakui ketetapanannya berdasarkan susuan paling sedikit lima kali susuan. Pendapat itu berdasarkan hadits Ibnu Mas’ud dan

¹¹ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 679.

¹² Al-Maraghi, *Op. cit.*, 401.

¹³ Al-Imam Al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Bab Nikah, (Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, t.t.),

Ibnu Zubair. Pendapat itulah yang dijadikan pegangan oleh madzhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, menurut pendapat yang terkuat dalam madzhabnya. Susuan itu tidak menjadikan *muhrim*, kecuali jika dilakukan pada umur dan masa terbatas, seperti yang diungkapkan oleh firman Allah SWT:

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan” (Al-Baqarah, 2: 233).

Pendapat itu dikatakan oleh ‘Umar, Ibnu Mas’ud, dan Ibnu Abbas, kemudian dijadikan pegangan oleh Imam Syafi’iy, Imam Ahmad, dan dua orang pengikut madzhab Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad, Imam Daruquthniy telah meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Abbas tentang sabda Nabi SAW yang mengatakan:

لا رضاعة الا ما كان في الحولين

“Tidak ada persaudaraan radha’ (persusuan) kecuali apa yang dilakukan dalam umur (di bawah) dua tahun.”¹⁴

Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam riwayat lain dan Az-Zuhri, Al-Hasan, dan Qatadah, bahwa persusuan yang bisa menjadikan muhrim ialah yang dilakukan sebelum masa penyapihan. Apabila sang bayi telah disapih, sekalipun umurnya belum mencapai dua tahun, maka persusuan itu tidak berpengaruh apa-apa dalam masalah kemuhriman. Dan apabila penyusuan

¹⁴ Al Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatha'*, (Beirut: Dar Al Fikr, t.t.),

terus berlangsung sampai umur sesudah dua tahun, dan sang bayi masih juga belum disapih, maka susuannya itu menjadikannya muhrim.¹⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Abu Hanifah berpendapat, bahwa: “masa penyusuan yang menyebabkan menjadi muhrim itu adalah dua tahun setengah, berdasarkan firman Allah SWT “mengandungnya dan menyapihnya itu adalah 30 bulan.” (Q.S. Al-Ahqaf, 46: 15).

Ayat di atas dan hadits tersebut berikut maknanya, menunjukkan tidak adanya penyusuan dalam umur tua, and tidak ada mahram baginya. Pendapat ini diriwayatkan juga dari Aisyah dan itu pulalah yang menjadi pendirian Al-Laits Ibn Sa'd. tetapi ada riwayat dari Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa ia berpendapat adanya penyusuan bagi orang dewasa. Namun diriwayatkannya juga bahkan akhirnya dia menarik pendapat itu.

3. Surat Luqman Ayat 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي غَامِنٍ أَن
اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Penafsiran

Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbakti dan taat kepada kedua orang tuanya, serta memenuhi hak-hak keduanya. Di dalam Al-Qur'an sering sekali disebutkan taat kepada Allah dibarengi dengan bakti

¹⁵ Al-Maraghi 4, *Op. Cit.*, 402.

kepada kedua orang tua, yaitu seperti yang telah disebutkan di dalam firman-Nya:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قُلَىٰ

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu.” (Q.S. Al-Isra’, 17: 23)

Selanjutnya Allah SWT. menyebutkan jasa ibu secara khusus terhadap anaknya, karena sesungguhnya d dalam hal ini terkandung kesulitan yang sangat berat bagi pihak ibu. Untuk itu Allah SWT. berfirman:

(حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ)

Ibu telah mengandungnya, sedang ia dalam keadaan lemah yang kian bertambah disebabkan makin membesarnya kandungan sehingga ia melahirkan, kemudian sampai dengan selesai dari masa nifasnya.

Kemudian Allah menyebutkan lagi jasa ibu yang lain, yaitu bahwa ibu digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id telah memperlakukannya dengan penuh kasih sayang dan telah merawatnya dengan sebaik-baiknya sewaktu ia tidak mampu berbuat sesuatupun bagi dirinya. Untuk itu Allah SWT. berfirman:

(وَفَصَّلَهُ فِي سَامَيْنِ)

Dan menyapihnya dari persusuan sesudah ia dilahirkan dalam jangka waktu dua tahun. Selama masa itu ibu mengalami berbagai masa kerepotan dan kesulitan dalam rangka mengurus keperluan bayinya. Hal ini tiada yang

dapat menghargai pengorbanannya selain Yang Maha Mengetahui keadaan ibu, yaitu Tuhan Yang tiada sesuatupun samar bagi-Nya baik di langit maupun di bumi.

(أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَا ذِيكَ)

Dan Kami perintahkan kepadanya, bersyukurlah kamu kepada-Ku atas semua nikmat yang telah Kulimpahkan kepadamu, dan bersyukur pulalah kepada kedua ibu bapakmu. Karena|sesungguhnya kedua itu merupakan penyebab bagi keberadaanmu. Dan keduanya telah merawatmu dengan baik, yang untuk itu keduanya mengalami berbagai macam kesulitan sehingga kamu menjadi tegak dan kuat.

Kemudian Allah SWT. mengemukakan alasan perintah bersyukur kepada-Nya itu dengan nada memperingatkan, yaitu melalui firman-Nya:

(إِلَى الْمَصِيرِ)

Hanya kepada-Kulah kamu kembali, bukan kepada selain-Ku. Maka Aku akan memberikan balasan terhadap apa yang telah kamu lakukan yang bertentangan dengan perintah-Ku. Dan Aku akan menanyakan kepadamu tentang apa yang telah kamu perbuat, yaitu tasyakurmu kepada-Ku atas nikmat-nikmat-Ku yang telah kuberikan kepadamu, dan rasa terima kasihmu terhadap kedua ibu bapakmu serta baktimu kepada keduanya.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, Jilid 21, 155.

Penjelasan

Dalam ayat ini hanya yang disebutkan apa sebabnya seorang anak harus mentaati dan berbuat baik kepada ibunya, tidak disebutkan apa sebabnya seorang anak harus mentaati dan berbuat baik kepada bapaknya. Hal ini menunjukkan bahwa kesukaran dan penderitaan dalam mengandung, memelihara dan mendidik anaknya jauh lebih berat bila dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh bapak dalam memelihara anaknya tidak hanya berupa pengorbanan sebagian dari waktu hidupnya untuk memelihara anaknya, tetapi juga penderitaan jasmani, rohani dan penyerahan sebagian zat-zat penting dalam tubuhnya untuk makanan anaknya itu dalam kandungannya. Kemudian sesudah si anak lahir ke dunia lalu disusukannya dalam masa dua tahun lamanya. ASI ini terdiri dari zat-zat penting dalam darah ibu, yang disuguhkannya kepada anaknya dengan rela dan kasih sayang untuk dihisap anaknya itu.¹⁷

Oleh sebab hal-hal yang disebutkan itu, maka dalam ayat ini Allah SWT. hanya menyebutkan sebabnya manusia harus mentaati dan berbuat baik kepada ibunya. Nabi SAW. sendiri memerintahkan agar seorang anak lebih mendahulukan agar berbakti kepada ibunya kemudian kepada ayahnya. Sebagaimana Nabi SAW. bersabda:

¹⁷ Depag, *Tafsir Al-Qur'an*, 638.

عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلعم فقال من احق الناس

بجسن صحابتي؟ قال: أمك ثم من؟ قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك

قال ثم من؟ قال ثم أبوك

“Dari Abu Hirairah r.a., katanya: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. lalu dia bertanya, “Siapakah dari keluargaku yang paling berhak dengan kebaktianku?” jawab rasul, “Ibumu!” tanya, kemudian siapa?” jawab, “Ibumu!” tanya, “kemudian siapa?” jawab, “Ibumu!” tanya, kemudian siapa?” jawab, “kemudian bapakmu!”¹⁸

4. Surat Al-Ahqaf Ayat 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
وَفَصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Penafsiran

(وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا)

Kami memerintahkan manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya serta mengasihi keduanya dan berbakti kepada keduanya semasa hidup mereka maupun sesudah kematian mereka. Dan Kami jadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai amal yang paling utama, sedang durhaka kepada keduanya termasuk dosa besar. Sedang ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits Nabi mengenai bab ini banyak terdapat.

¹⁸ Imam Abi Husain Muslim Bin Al Hajjaj. *Shohih Muslim*, Birrul Walidain. (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1930),

Kemudian Allah SWT. menyebutkan pula sebab dari wasiat tersebut, dan membicarakan secara khusus tentang ibu. Karena ibulah yang lebih lemah kondisinya dan lebih patut mendapat perhatian. Sedangkan keutamaannya lebih besar. Sebagaimana dinyatakan pada hadits-hadits shahih. Dan oleh karena itu ibu memperoleh 2/3 kebaktian. Firman-Nya:

(حَمَلَةُ أُمِّهِ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا)

Sesungguhnya ibu itu ketika mengandung anaknya mengalami susah payah berupa mengidam, kekacauan pikiran maupun beban yang berat dan lain sebagainya, yang biasa dialami oleh orang-orang hamil. Dan ketika melahirkan juga mengalami susah payah berupa rasa sakit menjelang kelahiran anak maupun ketika kelahiran itu berlangsung. Semua itu menyebabkan wajibnya orang berbakti kepada ibu dan menyebabkan ia berhak mendapatkan kemuliaan dan pergaulan yang baik.

Kemudian Allah SWT. menerangkan lemahnya mengandung sampai dengan menyapih anak. Firman-Nya:

(وَحَمْلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا)

Dan masa mengandung anak dan menyapihnya adalah 30 bulan, dimana ibu mengalami bermacam-macam penderitaan jasmani dan kejiwaan. Ia tidak tidur di waktu malam sekian lama apabila anaknya sakit dan menyelenggarakan makanan itu, membersihkan dan memenuhi segala

keperluan anak tanpa mengeluh dan rasa bosan. Dan ibu itu merasa sedih apabila tubuh anak terganggu atau mengalami hal yang tidak disukai yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id mempengaruhi perkembangan anak maupun mengganggu kesehatannya.

Ayat ini merupakan isyarat bahwa masa mengandung yang paling pendek adalah 6 bulan. Karena masa menyusui yang paling panjang adalah dua tahun penuh, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (Q.S. Al-Baqarah, 2: 233)

Sisanya untuk mengandung hanya ada 6 bulan. Dan dengan demikian diketahui masa mengandung yang paling pendek dan masa menyusui yang paling panjang.¹⁹

Allah SWT. memerintahkan agar semua manusia berbuat ihsan kepada dua orang tuanya, baik di waktu hidup maupun setelah meninggal dunia nanti. Berbuat ihsan ialah melakukan semua perbuatan yang baik sesuai dengan yang diperintahkan agama. Berbuat ihsan kepada orang tua ialah menghormatinya, memelihara dan memberi nafkah apabila ia telah tidak mempunyai penghasilan lagi. Sedangkan berbuat ihsan kepada kedua orang tua setelah meninggal dunia ialah selalu mendoakannya kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya. Berbuat ihsan kepada kedua orang tua termasuk amal

¹⁹ Al-Meraghi, Jilid 26, *Op. Cit.*, 31.

yang tinggi nilainya di sini Allah, sedang durhaka kepadanya termasuk perbuatan dosa besar.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Rasulullah SAW. bersabda:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية من بعده أو علم ينفع به (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah SAW. bersabda: “Apabila manusia (anak putu Adam) meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu: anak shalih yang mendoakannya, shadaqah jariyah dan ilmu yang bermanfaat.”²⁰ (H.R. Muslim)

Dari Hadits ini disimpulkan bahwa orang tua hendaknya mendidik anaknya agar anak-anaknya itu menjadi orang yang taat kepada Allah, suka beramal shaleh, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-Nya. Pendidikan dapat dilakukan berbagai macam cara, misalnya; digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dengan pendidikan di sekolah, di rumah, dengan memberikan contoh-contoh yang baik dan sebagainya. Hanya anak-anak yang shaleh yang taat kepada Allah dan suka beramal shaleh yang dapat berbakti dan berdo'a untuk orang tuanya.²¹

Allah SWT. memerintahkan agar manusia berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Dalam hal ini, dalam ayat di atas diterangkan dengan khusus

²⁰ Sayyid Ahmad Al-Hasyim, *Mukhtar Al-Hadits An-Nabawiyah*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1948), 8.

²¹ Depag, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, Op. Cit., 282.

sebab-sebab mengapa orang harus berbuat baik kepada ibunya. Pengkhususan itu menunjukkan bahwa ibu harus didahulukan dari pada ayah dalam berbuat ihsan. Sebabnya dikarenakan adanya perhatian, usaha, dan penderitaan ibu lebih besar dan banyak dalam memelihara dan mendidik anak dibanding dengan perhatian, usaha dan penderitaan yang dialami oleh ayah.

Di antara usaha, perhatian dan penderitaan ibu itu ialah:

1. Ibu mengandung anak dalam keadaan penuh cobaan dan penderitaan. Semula dirasakan kandungan itu agak ringan, sekalipun telah mulai timbul perubahan-perubahan dalam dirinya. Semakin lama kandungan itu semakin berat, bertambah berat kandungan itu tidak tertanggguhkan lagi, serasa akan putus nyawa dikandung badan.
2. Setelah anak lahir, ibu memelihara dan menyusui. Masa mengandung dan menyusunya yang paling sempurna yaitu dua tahun. Sebagaimana Allah

SW^ﷻ. berfirman:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ . . .

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh ...” (Al-Baqarah, 2: 233)

Dalam ayat ini, diterangkan bahwa masa menyusui dan hamil itu adalah tiga puluh bulan. Hal ini berarti bahwa ibu harus menumpahkan perhatiannya selama masa hamil dan masa menyusui itu selama tiga puluh bulan.

Ayat-ayat dalam surat Luqman dan surat Al-Ahqaf secara khusus memperlihatkan apa yang diderita oleh ibu di dalam mengurus anak-anak. Berupa kesusahan mengandung, melahirkan, menyusui dan implikasinya yang berupa kesulitan memberi makan, membersihkan kotoran, tidak tidur karena memperhatikan kesehatan anak serta kemaslahatan mereka. Dengan itu lupa mengurus diri, keluarga dan suaminya.

5. Surat Ath-Thalaq Ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ
فَسَرُّعٌ لَهُ أُخْرَى

Penafsiran

(فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)

Jika mereka menyusui anak-anakmu sedang mereka dalam keadaan ditalak ba'in karena sudah habis masa iddahnya, maka mereka boleh menyusui anak-anak dan boleh pula menolaknya. Jika mereka menyusui anak, maka mereka mendapatkan gaji atau upah yang sepadan, dan mereka berpendapat untuk itu dengan para bapak atau wali-wali dari anak.

Di sini terdapat isyarat bahwa hak menyusui dan nafkah bagi anak-anak menjadi tanggungan para suami, sedang hak memegang dan mengasuh anak-anak ada pada isteri.

(وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ)

Bermusyawarahlah kalian, wahai para bapak dan para ibu dalam urusan anak-anak, dengan apa yang lebih baik bagi anak-anak itu dalam urusan kesehatan, moral dan peradaban. Janganlah kalian menjadikan harta benda sebagai penghalang untuk kebaikan anak-anak. Jangan lah para bapak mendapatkan kesulitan dalam upah dan nafkah lainnya, dan jangan pula para ibu menyusahkan dan menyempitkan para bapak karena anak-anak itu adalah belahan hati para orang tua. Maka hendaklah para orang tua itu memelihara mereka dengan semampu-mampunya.

Kemudian Allah SWT. menunjuki apa yang wajib dilakukan bila tidak terjadi kesepakatan antara kedua orang tua itu dalam hal nafkah. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam hal ini:

(وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَمَتْرُضُهُ لَهُ أُخْرَىٰ)

Jika sebagian dari kamu menyulitkan sebagian yang lain misalnya, si bapak pelit dalam memberikan upah atau si ibu ngotot dalam meminta tambahan yang tidak dikabulkan, maka hendaklah si bapak mendatangi pemberi susu lain yang menunaikan tugas penyusuan. Tetapi apabila si ibu rela dengan upah yang diberikan kepada pemberi susu yang asing itu, maka si ibu lebih berhak untuk menyusui anaknya.²²

²² Al-Maraghi, Jilid 28, *Op. Cit.*, 236.

Penjelasan

Dalam ayat ini Allah SWT. menjelaskan bahwa, jika isteri-isteri yang ditalak ba'in sedang hamil, maka wajib mereka itu diberi nafkah secukupnya sampai mereka melahirkannya, karena apabila mereka itu melahirkan maka habislah masa iddahnya. Sekalipun mereka itu sudah habis masa iddahya, tetapi mereka menyusukan anak-anak dari suami yang menolaknya, maka mereka wajib diberi upah sebesar yang umum berlaku, oleh ayah anak itu. Sebaiknya ayah dan ibu dari anak-anak itu merundingkan bersama tentang kemas'ahatannya (anak-anak) itu mengenai kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Apabila antara kedua belah pihak tidak terdapat kata sepakat, maka pihak ayah boleh saja memilih perempuan lain yang dapat menerima dan memahami kemampuannya itu, untuk menyusukan anak-anaknya. Sekalipun demikian, kalau anak itu tidak mau menyusu kepada perempuan lain, tetapi maunya kepada ibunya saja, maka wajiblah anak itu menyusu kepada ibunya, dengan nafkah yang sama besarnya seperti nafkah yang diberikan kepada orang lain.²³

Perintah memberi nafaqah bagi isteri yang diceraikan dan sedang menyusui itu tidaklah untuk membebani kedua belah pihak, tetapi disesuaikan dengan kadar kemampuan dan kelapangan masing-masing. Allah SWT. pasti akan membuka pintu rezeki bagi mereka. Biasanya nafaqah yang

²³ Depag, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Op. Cit., 209.

dikeluarkannya itu hendaknya wajar, menurut rezeki yang mereka terima dari Allah SWT. Allah SWT. menciptakan kelapangan bagi mereka yang mengalami kesempitan dan kesulitan, oleh karena itu tidaklah wajar manusia berputus asa dalam memperoleh rahmat Allah SWT. karena Allah SWT. itu Maha Kuasa mengubah si fakir menjadi kaya walau dalam waktu yang singkat.²⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

²⁴ K.H. Q. Shaleh dkk, *Ayat-ayat Hukum, Tafsir dan Uraian Perintah-perintah dalam Al-Qur'an*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1990), 293.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

ANALISA



A. Hukum Menyusui Anak dalam Islam

Pada dasarnya para ahli fiqh sepakat, bahwa menyusui merupakan kewajiban bagi para ibu yang tidak bisa ditolak tanpa membawa alasan yang dapat dibenarkan baik menurut agama maupun kesehatan. Dan dianggap berdosa apabila ibu menolaknya, sedang dia dianggap mampu dan bayi tidak ada halangan untuk menyusu.

Namun demikian para ulama' juga sepakat, bahwa ada batas antara hak dan kewajiban menyusukan anak bagi seorang ibu, yang ditentukan atau dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi batas-batas antara hak dan kewajiban menyusukan anaknya ini, para ahli fiqh berbeda pendapat, diantaranya:

Menurut Imam Malik, menyusui bayinya itu wajib bagi para ibu tanpa satu alasanpun untuk menolaknya, selama ia berstatus sebagai isteri. Kecuali jika ibu tersebut termasuk golongan wanita yang bermartabat tinggi, yang menurut adat istiadat setempat misalnya, ia tidak diperkenankan menyusui anaknya. Jadi harus diupayakan mencari wanita lain yang mau atau sanggup menyusukan anaknya dengan mendapatkan upah. Walaupun demikian, pengecualian ini pun batal dengan sendirinya jika ternyata ada hal-hal tertentu yang membuat ibu

tersebut tidak mau harus menyusukan anaknya sendiri. Sedangkan hal-hal yang dapat menggugurkan pengecualian bagi ibu yang bermartabat tinggi adalah

- 1) Bayi menolak menyusu kecuali pada ibunya,
- 2) Kedua orang tua tidak mempunyai dana untuk membayar wanita lain,
- 3) Tidak ada wanita lain yang mau menyusukan anaknya,
- 4) Ada wanita lain, namun tidak bersedia kalau tidak dibayar atau diupah.¹



Sedang menurut Abu Hanifah, seorang ibu tidak wajib mutlak menyusui anaknya, sekalipun ibu itu masih berstatus sebagai isteri. Lantaran menyusui anak itu sama dengan pemberian nafkah. Sedangkan pemberian nafkah merupakan kewajiban suami. Kalaupun seorang ibu mau menyusukan anaknya itu, karena pada dasarnya seorang ibu memiliki rasa kasih sayang terhadap anaknya. Sehingga ia tidak berhak menuntut dana atau upah. Oleh sebab itu, ibu berhak menolak menyusui anaknya jika merasa tidak mampu atau membawa *mudharat* bagi kesehatan ibu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 233:

... لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ...

“... Jangalah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya ...”

Al-Qurthubi lain lagi, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 menurutnya, mengandung dua pengertian, yaitu: dapat diartikan sebagai hak dan dapat pula

¹ Abdul Hakim Al-Sayyid Abdullah, *Keutamaan ASI*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), 39-40.

diartikan sebagai tanggung jawab. Jadi menyusui bagi ibu bukan merupakan kewajiban mutlak. Karena jika menyusui anak itu kewajiban mutlak bagi ibu, maka Allah SWT. akan menyatakan dengan lafadz; "وَعَلَى الْوَالِدَاتِ يَرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ" ("Dan ibu wajib menyusukan anaknya").

Sebagaimana firman Allah SWT. mengenai kewajiban mutlak seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, yang dinyatakan dalam firman-Nya; "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" ("Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf").²

Oleh karena itu, menyusui anak bukan kewajiban mutlak bagi ibu, hanya merupakan hak seorang ibu. Jadi boleh dilaksanakan boleh tidak. Berbeda dengan ayah yang dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya secara mutlak. Sehingga seorang ayah wajib secara mutlak mencari upaya agar anaknya ada yang menyusuinya. Namun demikian, hak seorang ibu akan berubah menjadi kewajiban jika ia masih berstatus sebagai isteri dari ayah si anak, sesuai dengan tuntutan fitrahnya.

Menyusui anak merupakan hak bagi ibu, itu berarti wajib bagi suami memberikan kesempatan penuh kepada isterinya untuk menyusui anaknya dalam arti tidak boleh dihalang-halangi. Selama isteri/ibu dari anak suka melakukannya. Demikian pula halnya, sekalipun isteri sudah diceraikan atau masih dalam masa

² Al-Qurthubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, Juz III, (Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, tth), 106.

‘iddah. Hal ini untuk menjamin terpenuhinya hak seorang ibu dalam menyusui anaknya, maka ibulah yang berhak menyusui anaknya.

Namun demikian, Muhammad Abduh cenderung memilih pendapat yang mengatakan bahwa menyusui anak merupakan kewajiban mutlak bagi ibu jika tidak ada halangan untuk menyusui, seperti sakit. Berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi; "والوالدات يرضعن أولادهن...". Menurut beliau, ayat tersebut merupakan “*amar*” (perintah) yang datang dalam bentuk “*khabar*” (berita) dengan keharusan yang sangat (*sighat mubalaghah*), sebagaimana perintah Allah SWT. tentang masa iddah (والمطلقات يتربصن بأنفسهن), sedang pada dasarnya (asalnya) perintah adalah wajib. Akan tetapi kewajiban ini tidak melarang untuk mengupah ibu susuan, bila memang terpaksa dan harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, karena kewajiban ini berdasarkan kemaslahatan baik bagi ibu maupun bayi.³

Dipergunakannya kata “ibu-ibu” (*wahidat*), bukan “perempuan-perempuan yang ditalak” (*muthallaqat*), adalah mengandung seruan batin, dimana para ibu pada dasarnya adalah sangat sayang kepada anak-anaknya. Sehingga dengan demikian, diharapkan kiranya talak yang diterima itu jangan sampai menghalangi perasaan kasih sayangnya kepada anak-anaknya.⁴

³ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manor*, Juz. II, (Mesir: Darul Manar, Cet. IV, 1373), 409-410.

⁴ Mu’emmal Hamidy, Imron A. Fanany, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, terj. Jilid I, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), 290.

Dengan demikian, walaupun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama' mengenai status hukum menyusui, namun dapat diambil kesimpulan bahwa semuanya bermuara pada satu prinsip, yaitu untuk kemaslahatan. Jadi ibu boleh menolak untuk menyusui bayinya, jika membawa bahaya bagi dirinya yang secara medis dan agama dapat diterima. Begitu pula ibu tidak boleh menolak menyusui bayinya, bila menyusui merupakan jalan yang terbaik, baik bagi ibu maupun bayinya.

1. Jaminan Bagi Ibu yang Menyusui

Al-Qur'an Al-Karim telah memberikan wasiat yang amat indah bagi kedua orang tua, yaitu supaya anak-anak tidak menjadi beban yang menimbulkan kesulitan bagi kedua orang tua. Wasiat ini merupakan perlindungan, rahmat dan nikmat Allah SWT. untuk kedua orang tua. Selain itu, perlindungan untuk anakpun telah pula terjamin, dengan adanya kewajiban menyusui dan merawat bayi bagi ibu serta kewajiban ayah memberikan nafkah kepada ibu yang menyusui, yang menjadi bukti adanya rahmat dan nikmat Allah SWT. bagi bayi yang tidak berdaya.

Allah SWT. telah memerintahkan kepada setiap kepala keluarga untuk memberi nafkah kepada isterinya, atau ibunya yang menyusui anaknya, menurut kemampuannya. Hal ini sesuai apa yang difirmankan oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an yaitu;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Ayat ini memberikan ketegasan bagi si empunya anak (ayah), baik dalam pergaulan suami isteri ataupun yang sudah diceraikan, agar menanggung belanja dan pakaian isteri atau jandanya yang menyusui anaknya menurut ukuran hidup yang layak dalam kehidupan perempuan tersebut. Hal ini, karena ibu selama menyusui anaknya, menanggung beban yang sangat berat, baik rohani maupun jasmani. Sehingga dengan adanya jaminan dari segi materi ini dimaksudkan agar ibu dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Demikian juga jaminan upah bagi wanita pengganti ibu kandung. Seluruh keluarga mempunyai tanggung jawab memikirkan masalah upah. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 233.

Digunakan kata “kamu” menunjukkan untuk orang banyak, tidak hanya terbatas kepada kedua orang suami isteri saja. Sebab, soal ini ditekankan kepada soal mengupah perempuan lain yang menyusui seorang anak kecil, baik karena ibunya sendiri yang masih bersuami dan atau ibu itu meninggal dunia sesudah anak itu dilahirkan. Sehingga urusan anak itu diserahkan pada seluruh keluarga. Dan ayat ini pun diikuti dengan kata “bil

ma'ruf” sebagaimana ayat yang terdahulu, dimaksudkan agar di antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan atau diuntungkan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Disamping jaminan materi bagi ibu yang menyusui, syari'at Islam pun memberikan keringanan (dispensasi) dalam melaksanakan *taklifi* (kewajiban). Yaitu diizinkan ibu yang menyusui untuk berbuka puasa di bulan Ramadhan, apabila mereka khawatir dengan puasa di bulan Ramadhan, apabila mereka khawatir dengan puasa dapat membahayakan keselamatan bayi. And supaya cara ibu juga dapat melaksanakan tugas menyusui dengan kualitas yang utama. Karena menyusui merupakan langkah awal dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi, untuk pembangunan dan perkembangan otak anak.

Dari sini jelas Islam sangat memperhatikan kualitas ASI yang sangat dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan dan kesehatan ibu. Oleh karena itu, dengan menjamin kebutuhan ibu diharapkan dapat memelihara kondisi ibu baik jasmani maupun rohani agar ibu berhasil dalam proses menyusui.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Lama Waktu Menyusu

Allah SWT. Maha Bijak, Maha Mengetahui dan Maha Penyang kepada seluruh makhluk-Nya. Betapa tidak, bahkan manusia sejak masih berbentuk janin dalam rongga rahim seorang wanita sudah dijamin makanan dan minumannya, semata-mata untuk kelangsungan hidupnya. Dan begitu ia lahir kedua fana ini, makanan dan minuman yang siap santappun telah disediakan Allah SWT. dalam buah dada ibunya. Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya.

Menyusui anak bagi setiap ibu dengan cara memberikan ASI, merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan dan kelangsungan hidup manusia di dunia ini. Lantaran ASI memiliki keutamaan, kelebihan, manfaat dan kegunaan yang tidak dapat disejajarkan dengan minuman lain buatan manusia, sedangkan di sisi lain menyusukan bayi secara alami dengan ASI bagi setiap ibu, merupakan fitrah bagi seorang wanita. Oleh sebab itu, menyusukan bayi secara alami dengan ASI bagi seorang ibu dapat merupakan bukti kepatuhannya dalam melaksanakan perintah Allah SWT.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, bahwa menyusui anak adalah, “suatu proses dimana seorang bayi memperoleh makanan dan minuman air susu yang keluar dari payudara ibunya.”

Menyusui anak merupakan kerja fisik dan psikis yang mempunyai peranan dan pengaruh amat besar bagi pertumbuhan fisik, mental dan kepribadian anak. Anak yang menyusu ASI akan lebih terjamin dan selamat dari penyakit fisik dan psikis dari pada anak yang menyusu air susu buatan.⁵

Karena itulah, Allah SWT. memerintahkan kaum ibu untuk menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh dan menjadikannya sebagai salah satu hak arak yang harus dipenuhi.

Mengenai lama waktu menyusui bayi, yang tentunya dilakukan untuk kepentingan baik bagi bayi maupun anak. Sesungguhnya telah ada ketentuan-

⁵ H. Khairiyah Husain Thaha, *Konsep Ibu Teladan*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1992),

ketentuan dari Allah SWT. sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ...

“Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan ...”

Kata "حولين" kemudian diikuti "كاملين" adalah untuk menghindari keserupaan penyebutan. Karena kadang-kadang menyebut dua tahun bisa mengandung arti satu tahun kurang. Jadi kata "كاملين" adalah sebagai penguat.

Dengan demikian, maksud ayat di atas, lama waktu menyusui adalah 2 tahun penuh (sempurna), tidak kurang dan lebih, bagi para ibu yang ingin menyempurnakan susuannya. Karena ASI pada masa ini dapat menjaga kesucian *nasab*, dan pada saat inilah ASI merupakan satu-satunya makanan yang paling cocok dan sangat dibutuhkan bayi. Sehingga ASI besar pengaruhnya pada pertumbuhan dan perkembangan bayi. Oleh karena itu, pada masa ini pula, adanya hukum *tahrim* bila bayi disusukan kepada orang (perempuan) lain.

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Sayyid Quthub berkata: “Penelitian medis dan psikologi menetapkan bahwa masa 2 tahun itu sangat penting bagi pertumbuhan anak secara sehat, baik fisik maupun psikis. Dan ini merupakan nikmat dan karunia Allah terhadap umat Islam, yang diberikan-Nya kepada

mereka jauh sebelum lahirnya hasil penelitian ilmu psikologi dan kedokteran modern.⁶

Namun demikian, ketetapan 2 tahun penuh masa menyusui bukan merupakan ketetapan wajib mutlak, akan tetapi diperbolehkan menyapih (memberhentikan susuan) sebelum genap 2 tahun. Karena dhahir ayat selanjutnya: "... لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتِمَّ الرِّضَاعَةَ ..." ("... bagi yang ingin menyempurnakan susuannya ..."). Semuanya diserahkan atas kesepakatan suami isteri yang lebih tahu kesehatan anaknya. Karena ada di antara bayi-bayi itu yang tidak membutuhkan susu lagi sebelum genap 2 tahun. Tapi cukup dengan makanan lembek saja. Begitu juga ada di antara bayi yang sangat tergantung pada air susu.

Ketetapan ini dimaksudkan semata-mata sebagai pedoman untuk menghindari timbulnya perselisihan antara suami isteri mengenai lamanya waktu menyusui. Jadi, misalnya si ayah menghendaki anaknya disapih sebelum usia 2 tahun, sedangkan si ibu tidak setuju, maka janganlah masalah ini menjadi bahan perselisihan di antara mereka. Tapi semua harus dimusyawarahkan sampai mencapai sepakat, tidak boleh sepihak.

Namun demikian, pembatasan masa penyusuan anak dalam dua tahun ini tidaklah dapat dinyatakan sebagai ketentuan yang wajib mutlak. Tetapi ditujukan bagi para ibu yang ingin menyempurnakan penyusuan anaknya itu.

⁶ Sayyid Quthub, *Fie Dhalali Al-Qur'an*, Jilid I, tth. 254.

Lantaran ayat tersebut di atas, diikuti dengan pernyataan lain, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

... فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ...

“... Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 2 tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya ...”

Menyimak ayat ini, maka nampak semakin jelas bahwa batas waktu menyusui anak yang dua tahun itu, bukanlah ketentuan wajib mutlak. Namun semata-mata sebagai pedoman untuk mungkin dari timbulnya perselisihan antara suami isteri mengenai lamanya waktu menyusui anak, jadi jika ayah menghendaki agar anaknya disapih sebelum mencapai usia 2 tahun sedangkan ibunya tidak setuju, maka hendaknya perbedaan itu tidak mereka berselisih atau dengan kata lain, keputusan untuk menyapih anak sebelum berusia 2 tahun, tidak boleh sepihak, tapi harus merupakan hasil musyawarah mufakat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kemungkinan penyapihan anak sebelum berusia dua tahun memang bisa saja terjadi, lantaran misalnya, ibunya merasa jenuh dan lelah dalam melakukan kegiatan menyusukan anaknya atau bisa pula karena ayahnya menghentikan pembayaran upah menyusukan anaknya (bagi mereka yang diupahkan).

Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwa; jika keputusan menyapih anak sebelum dua tahun itu merupakan hasil musyawarah dari kedua orang tua dengan pihak lain yang lebih mengerti, dimana keputusan semata-mata untuk

kepentingan bayinya, maka boleh dilakukan. Namun jika antara kedua orang tua itu sendiri belum ada kata sepakat, hendaknya menyapih anak sebelum berusia dua tahun jangan dilaksanakan. Lantaran memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak merupakan kewajiban dari kedua orang tua. Jadi keputusan menyapih anak sebelum berusia dua tahun merupakan keputusan bersama.⁷

Lama waktu menyusui juga disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15

... وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ...

“... Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan ...”

Untuk itu apabila kedua orang tua mau menghentikan penyusuan sebelum dua tahun, hendaknya perlu diperhatikan dan dipertimbangkan kembali secara matang, supaya tidak membawa hal yang negatif pada pertumbuhan dan kesehatan anak, serta sebaiknya rencana tersebut dikonsultasikan dulu kepada yang lain (orang lain), misalnya dokter atau ulama' untuk meminta pertimbangan agar akibat yang ditimbulkan kelak dapat dipertanggung jawabkan.

Timbul pertanyaan: Kenapa masa penyusuan itu berlangsung selama dua tahun? Menurut teori ilmu jiwa perkembangan, masa dua tahun itu merupakan azas atau fondasi pertumbuhan potensi anak. Ia merupakan masa peletakan dasar bagi kehidupan anak serta merupakan periode pertumbuhan

⁷ Tafsir Ibnu Katsir, *Op. Cit.*, 391.

yang amat cepat. Pada masa itu terlihat adanya pertumbuhan fisik, perkembangan inderawi dan pola-pola pengungkapan emosional yang amat cepat pada diri anak. Biasanya pada masa ini anak mulai belajar menggerak-gerakkan kedua kakinya, belajar duduk, kemudian merangkak, berdiri dan berjalan.

Dari berbagai uraian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perintah Allah SWT. dalam Al-Qur'an agar ibu menyusukan anaknya selama dua tahun, bukan perintah yang mutlak atau wajib. Namun semata-mata merupakan rahmat Allah SWT. untuk kemaslahatan ibu dan anak atau dengan kata lain ditujukan untuk berjaga-jaga dari berbagai kemungkinan gangguan kesehatan ibu dan anak.

Bagi ibu yang tidak mau menyusui bayinya, secara tidak langsung melawan fitrahnya, yaitu membina hubungan keibuan dengan bayinya sendiri dalam perkembangan mental dirinya dan bayinya. Bayinya sangat memerlukan dasar hubungan hangat melalui pemberian ASI sejak umur sehari sampai 2 tahun penuh. Masa ini merupakan masa yang sangat sensitive bagi perkembangan jasmani dan mentalnya.

Dengan demikian, apabila menyusukan anaknya, seorang ibu merasa mendapat kesulitan, halangan atau madharat, maka kegiatan menyusukan anak tersebut boleh ditunda atau dihentikan dan diberikan kepada wanita lain yang mau menerima gaji atau upah menyusukan.

Patut diketahui oleh kaum ibu, bahwa penghentian susuan ini tidak jarang disertai guncangan-guncangan emosional pada diri anak yang diakibatkan oleh perubahan cara makan, dari menyusu atau menyapih, ke cara atau pola makan dengan sistem baru. Karenanya, sikap bijak seorang ibu sangat diharapkan dalam masalah ini.

Dari uraian di atas, kita melihat bagaimana Islam memperhatikan masalah “susuan” dan menjadikannya sebagai salah satu hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Sang ibu harus menyapihnya dan sang ayah harus menjamin kebutuhan makan dan pakaian sang ibu yang sedang menyusui, sehingga secara spesifik ia dapat mengasuh dan menyapih dengan baik.

B. ASI, Kandungan dan Proses Bagi Pertumbuhan dan Perkembangan Bayi

Anak (bayi) manusia dilahirkan dalam keadaan yang sepenuhnya tidak berdaya dan harus menggantungkan diri pada orang lain, terutama ibunya. Anak ini memerlukan waktu yang sangat lama, sebelum ia bisa lepas berdiri sendiri.

Hal ini nampak jelas bila dibandingkan dengan anak binatang. Anak binatang, lahir, telah dilengkapi dengan dorongan-dorongan, misalnya dorongan atau instink untuk mempertahankan diri, instink untuk mengembangkan jenis dan instink untuk melindungi diri, sekalipun tidak sekaligus nampak pada saat yang sama. Sedang anak manusia tidak demikian halnya. Yang paling nampak pada saat baru lahir hanyalah instink untuk mempertahankan (kehidupan) diri. Yaitu

instink untuk makan dan minum.⁸ Untuk keperluan-keperluan yang lain, dia sangat menggantungkan dirinya kepada lingkungannya. Kesempatan untuk mendapatkan pertolongan sebanyak-banyaknya inilah yang justru si anak ini akan tumbuh menjadi lebih sempurna untuk mempersiapkan dirinya dalam perkembangannya. Sehingga pada akhirnya, taraf perkembangannya adalah yang tertinggi dari pada anak binatang.

Menyusui anak merupakan kerja fisik dan psikis yang mempunyai peranan dan pengaruh amat besar bagi pertumbuhan fisik, mental dan kepribadian anak. Anak yang menyusu ASI akan lebih terjamin dan selamat dari penyakit fisik dan psikis dari pada anak yang menyusu air susu buatan.

Seorang anak pada hari-hari pertama kelahirannya, amat memerlukan makanan fisik dan psikologis yang memadai agar dapat menggantikan suasana yang pernah dialaminya dalam rahim ibunya itu.

Acapun fungsi psikis dan sosial dari “penyusuan” ini adalah bahwa ketika anak merempel pada sang ibu untuk menyusu, pada saat itu ia merasakan kehangatan, kasih sayang dan ketenteraman serta merasakan getaran kasih nurani ibunya.

Pemberian ASI pada bayi sangat besar artinya untuk menjaga kebutuhan gizi dan kesehatan di bayi, karena dalam ASI mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh bayi yang tidak bisa didapatkan dari bahan makanan yang lain. Biasanya bayi yang tidak diberi ASI, dia kurang sehat dan sakit-sakitan. Minimal

⁸ Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1986), 5.

sampai usia 4 bulan, ASI harus diberikan, dan dapat diputuskan pemberian ASI ini pada usia $\pm$ 10 bulan, karena pada bulan kesepuluh zat-zat yang diperlukan anak yang terdapat dalam air susu sudah berkurang atau tidak mencukupi lagi. Jadi bisa diganti dengan susu buatan.⁹

Bagi seorang ibu, menjaga kesehatan bayi sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kesehatan bayi sangat bergantung pada kebersihan tubuhnya. Untuk itu seorang ibu harus memandikan bayinya secara teratur, karena seorang bayi yang bersih lebih mungkin untuk sehat.

Waktu memandikan bayi hendaknya menjadi saat yang menggembirakan bagi ibu dan juga bagi bayi. Karena dari sini ah ibu mulai menanamkan kebiasaan-kebiasaan kebersihan dan yang lebih penting adalah mengenal sang bayi paca air yang merupakan salah satu sarana untuk *thaharah*.

Biasanya seorang ibu yang baru pertama kali melahirkan, mengalami kesulitan untuk memandikan bayi yang pusarnya belum sembuh dan belum kering. Namun, hal itu hendaklah tidak menjadikan seorang ibu enggan untuk melakukannya. Karena ada satu cara yang insya Allah mudah dilakukan untuk memandikan bayi yang pusarnya belum sembuh, yaitu dengan melaksanakan mandi lembab untuk bayi.

Untuk mempercepat pertumbuhannya, seorang bayi memerlukan tubuh yang sehat dan segar. Dengan adanya mandi lembab, bayi akan bersih, segar dan

⁹ F. Imam Bawani, *Perkembangan Jiwa Anak Usia Balita (Stratifikasi dan Pembinaan Agama)*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 72.

juga suhu badannya untuk akan menurun, sehingga sangat membantu bayi untuk mendapatkan kesehatan tubuhnya.¹⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sementara di antara faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi adalah nutrisi dan gizi disamping cinta kasih. Dari beberapa hasil penelitian baik bidang kesehatan maupun psikologi telah membuktikan konsep di atas. ASI merupakan makanan dan minuman yang utama untuk bayi. Secara ilmiah menyusui bayi dengan ASI merupakan satu-satunya cara yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi kehidupan bayi. Karena ASI mengandung semua unsur gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan serta kesehatan bayi yang normal. ASI juga mengandung zat-zat antibody atau zat penangkal penyakit atau kuman-kuman yang dapat membahayakan kesehatan bayi. Selain itu, proses penyusuan ASI secara alami dapat menciptakan hubungan yang sangat erat dan hangat antara ibu dan anaknya, yang juga sangat penting untuk pertumbuhan psikologis agar bayi tetap sehat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, bayi harus memakan atau mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung protein sebagai zat pembangun jaringan tubuh. Karbohidrat sebagai bahan bakar untuk melakukan segala kegiatan, lemak sebagai cadangan energi dan pelindung organ tubuh, vitamin dan mineral sebagai peluas dan perantara, dengan jumlah yang cukup dalam keseimbangan yang sempurna di antara gizi-gizi tersebut.

¹⁰ Majalah Islamy Bulanan Salafy, *Anda Perlu Tahu Mandi Lembab untuk Bayi*, (Yogyakarta: Ponpes Ihya'us Sunnah, 1997), 29.

Karena masing-masing individu dalam periode tertentu mempunyai sistem pencernaan yang berbeda, begitu juga dengan bayi, tidak sama dengan sistem pencernaan pada orang dewasa apalagi dipermasalahkan dengan sistem pencernaan dengan anak sapi. Maka satu-satunya makanan yang sesuai adalah ASI, yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan bayi untuk pertumbuhannya, dalam keseimbangan yang sempurna.

Untuk itu, dapat dikatakan keliru apabila ada anggapan sebagian besar masyarakat bahwa ASI dapat digantikan dengan susu sapi atau susu formula lainnya, apalagi sampai usia 5-6 bulan pertama. Karena ASI usia 5-6 bulan pertama merupakan ASI eksklusif, yaitu produksi ASI yang dapat mencukupi kebutuhan bayi tanpa makanan tambahan. Selain itu, ASI juga memiliki zat antibody yang memberi kekebalan utama pada bayi dan mencegah bayi dari infeksi.

Selain itu, ternyata komposisi gizi ASI di berbagai negara biasanya tidak banyak berbeda meskipun keadaan gizi ibu menyusui sangat buruk. ASI dapat dihasilkan dengan nilai gizi yang cukup baik selama 3 bulan pertama. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimanapun buruknya gizi makanan yang dikonsumsi ibu-ibu menyusui, tetapi ibu tersebut masih dapat menjaga standar gizi air susunya meskipun harus mengorbankan badan ibu sendiri.

Mengenai hal itu, para ahli sepakat bahwa ASI sangat bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik maupun non fisik. Karena hubungan dan sentuhan dalam penyusuan itu terjadi langsung antara ibu dan anak,

maka kondisi ibu sangat mempengaruhi perkembangan fisik dan kejiwaan anak.

Dengan demikian, sikap, emosi, dan makanan yang masuk dalam perut ibu, hendaknya diatur sebaik-baiknya. Semasa menyusui anaknya, kondisi ibu yang berkaitan dengan mental dan rohani juga hendaknya dijaga, seperti membaca *basmalah* sebelum menyusui dan selalu mengingat akan kebesaran Allah SWT.¹¹

Demikian ini menunjukkan, sesungguhnya Allah SWT. Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, yang telah menciptakan dan mempersiapkan makanan dan minuman yang paling utama dan ideal dalam kesempurnaannya, baik kandungan gizi-giz nya maupun kesesuaiannya dengan sistem pencernaan yang ada dalam bayi manusia. Sehingga Islam lebih mengenalkan ibu susuan sebagai pilihan terakhir dari susu botol.

Karena meskipun para ahli mampu memformulasikan susu pengganti, tetapi ASI tetap unggul baik dari segi kesehatan maupun kepraktisan. Susu formula agar tetap steril, baik saat mencampur berbagai komponen agar mendapatkan susu yang sempurna maupun saat mempersiapkan untuk dikonsumsi, butuh ekstra hati-hati dibanding dengan langsung meletakkan puting payudara ke mulut bayi.

Untuk mencapai derajat steril saat susu siap konsumsi, botol harus dicuci dengan air panas, air pengencerpun harus dimasak dahulu, karena bila tidak dimasak susu yang bergizi tinggi akan menjadi suatu produk yang mematikan.

¹¹ Fuaduddin TM, *Pengasuh Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 43.

Begitu pula suhu dan kehangatan harus disesuaikan dengan kondisi tubuh bayi, karena bila terlalu panas akan menyebabkan pembengkakan pada rongga mulut bayi dan bila dingin kemungkinan besar bayi akan menolak. Pengukuran air pengencerpun harus hati-hati, karena bila terlalu encer susu akan kekurangan kalori dan bila terlalu kental susu akan sulit dicerna oleh bayi. Selain itu harus ada tenggang waktu antara saat membuat dengan saat dikonsumsi. Jadi dari segi kepraktisan dan kesehatan, ASI lebih unggul dan lebih murah dari pada susu formula.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Dalam akhir persembahan skripsi ini, dapatlah penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Islam telah memberikan konsep tentang penyusuan bayi, bahwa penyusuan arak (bayi) bagi ibu merupakan kewajiban ibu yang tidak dapat ditolak tanpa alasan yang dapat dibenarkan baik menurut medis dan agama, juga sekaligus merupakan hak. Bila ibu berhalangan, diperbolehkan mencari ibu pengganti dengan memberi upah yang pantas. Dan akibat dari penyusuan, Islam memberikan status fiqih bagi ibu susuan dan anak-anaknya sebagai di antara orang yang haram dinikahi. Sedangkan lama waktu menyusui bayi maksimal dua tahun penuh, tidak boleh lebih tapi boleh kurang, apabila berdasarkan musyawarah antara ayah dan ibu dinilai besar manfaatnya. Maka hal itu boleh dilakukan dan tidaklah berdosa bagi kedua orang tersebut.
2. Konsepsi penyusuan anak dalam Islam, merupakan ajaran yang sangat mendukung terhadap perkembangan bayi normal. ASI memiliki kandungan zat gizi yang sempurna dalam perimbangan antara zat-zat tersebut dan dalam kesesuaiannya dengan alat pencernaan bayi, disamping mengandung zat kekebalan. Dalam prosesnya pun, acara penyusuan dapat menciptakan

suasana psikologis yang sangat dibutuhkan bayi, berupa cinta kasih dan rasa aman melalui sentuhan, dekapan dan lain-lain. Sementara kondisi fisik dan psikis ibu serta suasana lingkungan sangat mempengaruhi keberhasilan menyusui. Sedangkan dua tahun awal merupakan masa kritis dan bahaya, sehingga dengan kehadiran ibu dalam acara menyusui, masa kritis akan terlewati dengan baik dan beberapa bahaya kemungkinan besar dapat ditekan.

B. Saran-saran

Dengan adanya kesimpulan dari hasil pembahasan di atas, maka penulis perlu memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Sejalan dengan program peningkatan penggunaan ASI kepada bayinya sampai berumur dua tahun, maka perbaikan status gizi ibu-ibu menyusui kiranya patut diperhatikan, sebab ibu-ibu dengan status gizi yang baik akan memberikan ASI yang berkualitas.
2. Keluarga yang serasi, selaras dan seimbang adalah keluarga yang menghayati fungsi dan tanggung jawab masing-masing terhadap dirinya, keluarganya, lingkungannya dan penciptanya.
3. Bagi para calon ibu dan para ibu yang telah dan sedang melaksanakan penyusuan, agar semakin yakin bahwa anda sekalian telah menjalankan tugas yang terpuji dan terbaik bagi bayi dan diri sendiri, dan sekaligus tunduk pada syariat agama.

4. Bagi para tokoh masyarakat, agama dan ilmuwan, agar lebih banyak memberikan penerangan dan penyuluhan manfaat ASI bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi.
5. Kebenaran ilmu bukan tanpa celah, tetapi kebenaran agama mutlak adanya.

Demikianlah kesimpulan dan saran-saran yang dapat kami kemukakan dengan harapan semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap kita semua.

C. Kata Penutup

Puji syukur yang sangat dalam penulis haturkan hanya kepada Allah SWT. karena hanya rahmat, nikmat dan petunjuk-Nyalah, skripsi ini dapat terselesaikan walaupun masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu yang benar hanya milik Allah SWT. semata dan kesalahan merupakan kelalaian manusia.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Dr. Abd. A -Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Abd. Hakim Al-Sayyid Abdullah, *Keutamaan ASI*, Jakarta, Fikihati Aneska, 1993.

Drs. Abu Bakar Muhammad, *Subulus Salam III*, Terj. Surabaya, Al-Ikhlash, 1995.

Drs. Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta, Aksara Baru, 1986.

Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang, CV. Toha Putra, 1974.

Al-Alma'i, *Dirasah fi Al-Tafsir Al-Maudhu'iy li Al-Qur'an Al-Karim*, Riyadh Al-Mamlakah Al-Su'udiyah, 1984.

Al-Qurthubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, Juz II, Lebanon, Darul Kutub Ilmiah, t.t.

A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia Terlengkap*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.

DR. Dawud Al-'Aththar, *Perspektif Ilmu Al-Qur'an*, Pengantar M. Quraish Shihab, Bandung, Pustaka Hidayah, 1994.

Depag, RI., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta, UII, 1995.

_____, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Serajaya Santra, 1987.

Fadhrul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*, Surabaya, Alpha, 1997.

Drs. Fuaddin TM, M.Ed., *Pengasuh Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta, Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.

HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Juz II, Jakarta, Pustaka Panji Mas, 1984.

Dr. H. Imam Bawani, M.A., *Perkembangan Jiwa Anak Usia Balita*, Stratifikasi dan Perbinaan Agama, Surabaya, Bina Ilmu, 1997.

H. Khairiyah Husain Thaha, M.A., *Konsep Ibu Teladan*, Surabaya, Risalah Gusti, 1992.

IAIN Syafur Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1992.

Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu'l-Mujtahid*, Semarang, Asy-Syifa', 1990.

Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasyi, *Al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an*, Juz II, Beirut, Dar Al-Fikr, t.t.

Imam Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i, *Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an*, Juz II, Beirut, Lebanon, Dar Al-Fikr, 1979.

Drs. H. Inu Kencana Syafie, *Al-Qur'an dan Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1996.

Jalaluddin, *Mempersiapkan Anak Saleh*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

KH. Q. Shaleh, dkk., *Asbabun Nuzul*, Bandung, CV. Diponegoro, 1984.

_____, *Ayat-Ayat Hukum, Tafsir dan Uraian Perintah-perintah dalam Al-Qur'an*, Bandung, CV. Diponegoro, 1993.

Majalah Islamy Bulanan Salafy, *Anda Perlu Tahu Mandi Lembab Untuk Bayi*, Yogyakarta, Ponpes Ihya'us Sunnah, 1997.

Manna' Khalil Al-Qatthan, *Mabahits fi Ulum Al-Qur'an*, Khuguat-Thoba'ah, t.t.

_____, *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, Terj. Litera Antar Nusa, 1993.

Masmu' Ahmad Abu Thalib, *Al-Manhaj AL-Maudhu'iy fi Al-Tafsir*, Kairo, Dar Al-Thaba'ah Al-Muhammadiyah, 1986.

Ma'mur Daud, *Terjemah Hadis Shahih Muslim*, Jilid IV, Jakarta, Widjaya, 1990.

Mu'ammal Hamidy, Drs. Imron A.M., Umar Fanany, B.A., *Terjemah An-Nailul Authcr*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1993.

_____, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Terj. Jilid I, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1983.

M. Abd. Adhim Az-Zarqany, *Manahilul Irfan fi Ulum Al-Qur'an*, Beirut, Dar Al-Fikr, 1988.

M. Aly Ash-Shabuni, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, At-Tibyan, Terj., M. H. Chudlori Umar, M. Matsna H.S. Bandung, Al-Ma'arif, 1996.

Muhammad bin Mukarram Ibnu Manjur, *Lisan Al-Arab*, Mesir, Al-Dar Al-Misyriyyah, t.t.

M. Chaziq Charisma, *Tiga Aspek Kemukjizatan Al-Qur'an*, Surabaya, Bina Ilmu, 1991.

Prof. DR. T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Sejarah Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir*, Jakarta, Bulan Bintang, 1954.

M. Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Ibnu Katsir*, Jilid I, Jakarta, Gema Insani, 1999.

Musthafa Muslim, *Mabahits fi At-Tafsir Al-Maudhu'iy*, Damaskus, Dar Al-Qalam, 1989.

Sayyid Ahmad Al-Hasyim, *Mukhtar Al-Hadits An-Nabawiyah*, Surabaya, Al-Hidayah, 1984.

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Juz II, Beirut, Dar Al-Fikr, 1373 H.

Sayyid Quthub, *Fi Dhilali Al-Qur'an*, Juz I, Beirut, Dar Asy-Syuruq, 1992.

Prof. Drs. Sutrisno Hadi, M.A., *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta, Andi Offset, 1990.

Drs. Syahminan Zaini, *Wawasan Al-Qur'an tentang Pembangunan Manusia Seutuhnya*, Jakarta, Radar Jaya Offset, 1996.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1993.

Drs. Zainal Abidin S., *Seluk Beluk Al-Qur'an*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992.